




UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

**PAULINA
NPM : 0906581473**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**PAULINA
NPM : 0906581473**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Paulina
NPM : 0906581473
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak
Pidana Pencucian Uang Pada Sistem Peradilan Pidana
Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. (.....)
Ketua Sidang/Penguji

DR. Yunus Husein, S.H., LL.M. (.....)
Pembimbing/Penguji

DR. Eva Achjani Zulfa , S.H., M.H. (.....)
Anggota Sidang/Penguji

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Juni 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Paulina

NPM : 0906581473

Tanda Tangan :

Tanggal : 24 Juni 2011

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (2) Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (3) Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.,selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus sebagai pengajar serta Ketua Tim Penguji.
- (4) Bapak Dr. Yunus Husein, SH, LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (5) DR. Eva Achjani Zulfa , S.H., M.H. selaku anggota tim penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
- (6) Seluruh staf pengajar program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan membimbing penulis dari masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini;
- (7) Mahfud Manan, S.H., selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi ini.

- (8) Maryono, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi Pascasarjana ini.
- (9) Ibnu Firman Ide Amin, S.H.(mantan Kasi Pidana Umum Kejari Teluk Kuantan) yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menempuh studi Pascasarjana ini.
- (10) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
- (11) Kantor PPATK di Jalan Juanda No. 35 , Jakarta, yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
- (12) Keluarga penulis baik di Manggarai dan di Joglo, suami yang terkasih yang selalu sabar dan terus mendukung dalam doa, dan keluarga lainnya yang telah memberikan bantuan dukungan baik material maupun moril; dan
- (13) Rekan-rekan sekelas PPS SPP Tahun 2009 dan juga rekan-rekan yang lain yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- (14) Banyak pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah penulis lupakan. Penulis sangat bersyukur dan hanya dapat mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih membalas segala kebaikan dari Bapak, Ibu dan Saudara/i.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 24 Juni 2011

Penulis,

Paulina

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paulina
NPM : 0906581473
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Juni 2011
Yang menyatakan

(Paulina)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR ILUSTRASI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Perumusan Masalah.....	17
Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
Metode Pengumpulan dan Analisa Data.....	20
Kerangka Teori.....	22
Sistematika Penulisan.....	28
2. TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	30
Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
Sistem Peradilan Pidana.....	44
Asas Pembuktian Dalam Kitab Hukum Acara Pidana.....	49
Kedudukan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam KUHAP.....	54
Pembalikan Beban Pembuktian Pada Ketentuan Tindak Pidana Korupsi.....	60
Pembalikan Beban Pembuktian Pada Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	65
3. PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PERKARA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.....	69
Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia.....	69
Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Perkara Pencucian Uang.....	90
Peranan Hakim Dalam Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Di Persidangan.....	108
Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Merupakan Pengecualian Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	111
4. PENUTUP.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹ Dengan kata lain, pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah², dan jenis kejahatan ini dari waktu ke waktu menjadi semakin rumit dalam hal penanganannya karena disertai dengan bertambah majunya teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup sulit.

Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi kejahatan dan oleh para penjahat ini sangat merugikan masyarakat. Menurut Pemerintah Kanada dalam sebuah kertas kerja berjudul *Electronic Money Laundering : An Environmental Scan* yang dikeluarkan oleh Department of Justice Canada pada Oktober 1998, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dapat berupa :³

- *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas

¹ Sarah N. Welling, "Smurf, Money Laundering, and The U.S. Fed. Criminal Law : The Crime of Structuring Transactions," Flo. L. Rev, vol. 41, (1989), hlm. 290, yang dikutip oleh Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 1.

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, " *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan Edisi I*", Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003, hlm. 4.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT.Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 17.

kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.

- Kegiatan money laundering mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- Mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.

John Mc Dowel dan Gary Novis mengemukakan beberapa dampak dari pencucian uang yaitu :⁴

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*) dimana para pencuci uang akan menggunakan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa sehingga barang-barang dan jasa-jasa tersebut dapat dijual dengan harga dibawah biaya produksi. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang buruk bagi perusahaan-perusahaan yang sah.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*). Misalnya uang dalam jumlah yang besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba hilang dari bank tersebut karena dipindahkan oleh pemiliknya melalui wire transfers. Hal ini dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

⁴ Ibid, hlm.18-23

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, hal ini terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter dan berakibat lanjut kepada lepas kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian Negara.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).
5. Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*)
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan pemerintah, karena dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan Negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dengan meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan yang didanai oleh pencucian uang maka menimbulkan biaya pemerintah yang tinggi dalam rangka upaya pemberantasan kejahatan dan juga biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk mengobati korban narkoba), dan juga bisa mengakibatkan pemindahan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah dan warga Negara kepada para penjahat.

Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000*, yang diterbitkan bulan Maret 2000 oleh Pemerintah Amerika dikemukakan bahwa pemberantasan money laundering adalah penting karena :⁵

- Pertama, *money laundering* adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

⁵ Ibid, hlm. 28-29

- Kedua, *money laundering* membantu para pejabat Negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, seringkali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga Negara.
- Ketiga, pemberantasan *money laundering* membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan dan lembaga lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.

Komisi Hukum Nasional (KHN) pada tahun 2006 menyebutkan implikasi negatif dari aktifitas pencucian uang yaitu :⁶

1. Membangun fondasi usaha illegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktifitasnya.
2. Turut berperan membangun etos persaingan usaha yang tidak jujur, yang pada gilirannya dapat menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastik, serta menguatkan orientasi materialistik;
3. Akan melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro menjadi turun tingkat efektifitasnya karena semakin banyaknya uang yang berjalan diluar kendali sistem perekonomian pada umumnya.

Dalam hal upaya mengkriminalisasikan pencucian uang maka Negara Amerika Serikat telah lebih dahulu mengeluarkan *Money Laundering Act 1986* (MLCA) yang merupakan undang undang yang pertama di dunia yang menentukan bahwa *money laundering* sebagai kejahatan. Undang undang tersebut melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil (*proceeds*) yang diperoleh dari “*specified unlawful activity*”.⁷

⁶ Departemen Hukum dan HAM, *Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2006, Hlm. 14

⁷ Minority Staff Report for Permanent Subcommittee on Investigations Hearing on Private Banking and Money Laundering, *A Case Study of Opportunities and Vulnerabilities*, November 9, 1999, yang dikutip oleh Prof.DR.Sutan Remy Sjahdeini, SH, *op.cit.*, hlm.29.

Pada S.1956 MLCA menentukan bahwa seseorang telah melanggar hukum bilamana tersangkut dalam transaksi keuangan hasil aktivitas tertentu yang melanggar hukum, berupa sengaja meningkatkan kegiatan pelanggaran hukum tertentu, seperti reinvestasi atas hasil aktivitas ke dalam suatu organisasi kejahatan. Pada S. 1957 MLCA menentukan bahwa melanggar hukum yakni secara sengaja melakukan transaksi moneter yang menyangkut harta yang diperoleh secara kejahatan lebih dari \$ 10,000 yang merupakan hasil kegiatan tertentu yang melanggar hukum. Ancaman pidana yang ditentukan dalam S.1956 MLCA adalah 20 tahun penjara sedangkan ancaman pidana yang melanggar S. 1957 MLCA adalah 10 tahun penjara.⁸

Money Laundering Control Act 1986 (MLCA) membuat definisi dan menetapkan sifat pidanaan (kriminalisasi) dari berbagai kegiatan yang dikategorikan sebagai *money laundering*. MLCA ini bertujuan antara lain :⁹

1. Menciptakan suatu tindak pidana Federal terhadap *money laundering*.
2. Memberikan wewenang untuk menyita keuntungan yang diperoleh para pencuci uang.
3. Untuk mendorong lembaga-lembaga keuangan memberikan informasi mengenai para pencuci uang tanpa takut harus bertanggung jawab secara perdata;
4. Memberikan kepada badan-badan penegak hukum Federal saran-saran tambahan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan *money laundering*; dan
5. Untuk memperberat pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya guna dapat menekan pertumbuhan kegiatan *money laundering*.

Australia juga termasuk Negara yang menganut bahwa kegiatan pencucian uang merupakan kejahatan. Dalam ketentuan hasil kejahatan yaitu *The Proceeds Of Crime Act 1987 sct 74 (3)* menetapkan kejahatan pencucian uang mencakup

⁸ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Penerbit Jala, Jakarta 2008, hlm.183-184.

⁹ *ibid*

kekayaan yang dicurigai berasal dari hasil kejahatan (*possession of property suspected of being of crime*):¹⁰

- (3) *A person shall be taken to engage in money laundering only if*
- (a) *The person engages, directly or indirectly, in a transaction that involves money, or other property, that is proceeds of crime; or*
- (b) *The person receives, possesses, conceals, disposes of or brings into the Territory any money; or other property, that is proceeds of crime; And the person knows or ought reasonably to know, that the money or the property is derived or realized, directly or indirectly, from some form of unlawful activity.*

Pada tahun 1988 lahirlah *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Drugs Convention, 1988)* yang merupakan tonggak dalam upaya memberantas pencucian uang dari kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika. Melalui konvensi ini upaya internasional terhadap masalah narkoba dan zat-zat psikotropika tidak lagi diarahkan semata-mata pada kejahatannya, tetapi lebih pada hasil kejahatan (*proceeds*) berkaitan dengan obat-obat bius tersebut.

Menurut Zagaris dan Castilla bahwa Vienna Drugs Convention, 1988 ini kemudian memberikan keharusan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.¹¹ Hal tersebut dimuat dalam Pasal 3 (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Each party shall adopt such measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law when committed intentionally :.....”. Ketentuan ini mengharuskan setiap negara anggota melakukan kriminalisasi pencucian uang yang berkaitan dengan peredaran gelap obat-obat bius, selain itu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai daftar pelanggaran yang berkaitan dengan industri, distribusi atau penjualan gelap dari obat bius dan organisasi serta pengelolaannya, atau keuangan dari aktivitas perdagangan gelap obat bius.¹² Oleh sebab itu Indonesia sebagai salah satu negara

¹⁰ *Australia Proceeds of Crimes Act 1987*

¹¹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, op.cit., hlm.135.

¹² Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 4 Januari 2010, Makalah.

yang juga turut meratifikasi konvensi ini juga memiliki keharusan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui hukum di Indonesia.

Pada saat Konvensi Wina pada tahun 1988 yang menjadi salah satu topic penting lainnya yaitu terbentuknya *Internasional Anti Money Laundering Legal Regime* (Regim Anti Pencucian Uang) yaitu suatu badan internasional yang bertujuan memberantas pencucian uang¹³. Selanjutnya pada tahun 1989 terbentuklah *Financial Action Task Force* (FATF), yaitu suatu badan internasional yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris pada Juli 1989 yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang. FATF beranggotakan 29 (dua puluh sembilan) negara, berasal dari Eropa, Amerika dan Asia serta dua organisasi internasional. FATF ini merupakan salah satu upaya internasional dan bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*).¹⁴

Pada tahun 2000, FATF memasukkan Indonesia sebagai Negara yang tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang (*Non Cooperatives Countries And Territories / NCCT's*) dengan alasan antara lain pada masa itu Indonesia belum memiliki Undang Undang Anti Pencucian Uang.¹⁵ Selain itu hasil tindak pidana yang menghasilkan uang diduga cukup banyak seperti korupsi, penyuapan, psikotropika dan narkoba dan illegal logging, juga perangkat hukum yang dimiliki belum mendukung dalam penegakan anti pencucian uang.

Akhirnya sebagai upaya menyikapi kecaman FATF pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) pada tanggal 17 April 2002. Kriminalisasi pencucian uang ini dikaitkan kepada beberapa faktor yaitu :

1. Perbuatan pencucian uang begitu merugikan banyak pihak, baik Negara, masyarakat, maupun nilai-nilai moral dalam aspek kehidupan.
2. Berbagai perbuatan kejahatan menjadi lebih berkembang melalui tindakan pencucian uang. Artinya, perbuatan pencucian uang bisa menjadi sarana

¹³ N.H.T.Siahaan, *op. cit.*, hlm.55.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm. 90.

tindakan kriminal, demikian pula sebaliknya kejahatan-kejahatan yang ada dapat memperkembang tindakan-tindakan pencucian uang;

3. membuat sarana-sarana aturan dan hukum masih dipandang efektif untuk memerangi pencucian uang;¹⁶

Yenti Garnasih juga menuliskan tujuan dari kriminalisasi pencucian uang adalah langkah awal untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan kemudian diharapkan pelaku kejahatan utamanya dapat ditangkap. Tujuan lain adalah untuk mencegah lembaga keuangan agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, dalam lingkup nasional maupun internasional.¹⁷

Kriminalisasi Pencucian Uang pada pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan sebagai berikut :

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri , menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.¹⁸

Tetapi lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 ini kemudian disikapi baik oleh beberapa kalangan di Indonesia dan oleh dunia internasional sebagai undang undang yang mengandung banyak kelemahan, sehingga Indonesia masih terdaftar dalam Non Cooperative Countries or Territories (NCCT's) sampai dengan Juni 2003¹⁹. Oleh karena itu pemerintah Indonesia kemudian memperbaiki UU No.15 Tahun 2002 dengan melakukan perubahan dan penambahan melalui UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terutama ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 6 dan menambah 2 (dua) angka baru dengan harapan terhindar dari sanksi (counter measures) dari negara-negara yang bergabung dalam FATF.

¹⁶ N.H.T. Siahaan, op. cit., hlm.53-54.

¹⁷ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, op.cit., hlm.66

¹⁸ UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁹ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, op.cit., hlm. 109.

Kemudian seiring dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diganti dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Dalam ketentuan pasal 1 angka1 diuraikan bahwa :²⁰

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Mengenai tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 tahun 2010 diatur dalam Bab II pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁰ UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Seperti yang dituliskan sebelumnya bahwa kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan dari bentuk kejahatan lain atau dengan kata lain kejahatan pencucian uang ini bersifat follow up crime dimana hasil kejahatan utama tersebut (proceeds of crimes) kemudian diproses sehingga kelihatan seperti sah. Berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibuat pada Oktober 2010, diketahui bahwa pada tahun 2009 dari 484 hasil analisis tindak pidana asal perkara terbanyak berasal dari Tindak Pidana Korupsi (173), Penipuan (144), Tidak Teridentifikasi (62), Narkotika (27), Penggelapan (22), Kejahatan Perbankan (11), Penyipuan (11), Pemalsuan Dokumen (9), Teroris (8), Perjudian (8), Pornografi Anak (3), Penyelundupan (2), Pemalsuan Uang/Rupiah (1), dan Pencurian (1).²¹ Dan pada Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibuat pada Februari 2011 bahwa pada tahun 2010 terdapat 319 (tiga ratus sembilan belas) hasil analisis yang disampaikan kepada aparat penegak hukum yang dikelompokkan berdasarkan kasus atau tindak pidana asal sebagai berikut : Korupsi (131), penyipuan (14), narkotika (8), di bidang perbankan (6), di bidang perasuransian (1), terorisme (5), pencurian (2), penggelapan (10), penipuan (41), perjudian (4), tidak teridentifikasi / dan lain-lain (97).²²

Kejahatan Pencucian Uang sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan yang serius (*serious crimes*) juga memiliki kesulitan dalam hal pembuktian. Seperti yang kita ketahui pada umumnya para pelaku kejahatan pencucian uang merupakan orang-orang yang memiliki latar pendidikan yang tinggi, dan juga memiliki hubungan birokrasi dengan oknum-oknum yang duduk dalam sistem pemerintahan si suatu Negara sehingga sulit sekali untuk menjerat para pelaku. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya yang luar biasa khususnya dalam

²¹ Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , 11 Nopember 2010.

²² Laporan Tahunan PPATK Tahun 2010, Tabel 2, hlm.18, <http://www.ppatk.go.id/>

sistem pembuktian yang mampu atau paling tidak efektif dalam menjerat para pelaku kejahatan pencucian uang ini. Salah satu upaya tersebut adalah sistem pembalikan beban pembuktian.

Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun *anglo saxon* yang penerapannya terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia. Di United Kingdom of Great Britain atas dasar “*Prevention of Corruption Act 1916*” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “Praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu” (*Presumption of corruption in certain cases*) yang redaksional berbunyi sebagai berikut:

*“where in any proceeding against a person for an offence under the Prevention of Corruption Act 1906, or the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, it is proved that any money, gift, or other considerations has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or any Government Department or a public body by or from a person, or agent of a person, holding or seeking to obtain a contract from His Majesty or any Government Department or public body, the money, gift, or consideration shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as such inducement or reward as in mentioned in such Act unless the contrary is proved”*²³.

Oemar Seno adji mengungkapkan bahwa : Undang-Undang Anti Korupsi di Inggris pada tahun 1916 dan Malaysia pada tahun 1961 mengandung asas “pembalikan pembuktian” (*omkering van bewijslast*). Asas pembalikan pembuktian akan mengakibatkan, bahwa bukanlah Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan kepada terdakwa diletakkan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya. Asas pembalikan pembuktian umumnya dirumuskan dengan kata-kata “*until the contrary is proved*”.²⁴

²³ Muladi, *Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reversal Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*, Majalah Varia Peradilan, Jakarta, Juli 2001, hlm. 122

²⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1973, hlm.259.

Kemudian di negara Hongkong dalam ketentuan section 10 (1b) Prevention of Bribery Ordinance 1970 yang berbunyi :²⁵

...or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the courts as to how he was able to maintain such a standard of living or how such pecuniary resources of property came under his control, be guilty of an offence

Pada ketentuan ini bahwa prinsip pembalikan beban pembuktian digambarkan dengan istilah "unless he gives satisfactory explanation to the courts". Dari kedua ketentuan internasional tersebut diatas pada intinya terdapat adanya ketentuan yang mengatur bahwa si terdakwa diberikan beban untuk menjelaskan secara memuaskan di persidangan mengenai ketidakseimbangan antara kekayaan yang dimiliki oleh si terdakwa dengan sumber pendapatan atau penghasilan yang sah yang diterima oleh terdakwa. Jika si terdakwa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan di persidangan maka akibatnya si terdakwa dianggap bersalah melakukan korupsi atau menerima suap. Upaya terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan yang menyangkal anggapan bahwa ia telah melakukan korupsi inilah yang kemudian di kenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian.

Istilah sistem Pembuktian Terbalik telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna dan dikenal sebagai salah satu solusi dalam pemberantasan korupsi. Namun menurut Prof. Andi Hamzah istilah Sistem Pembuktian Terbalik kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai "*Omkering van het Bewijslast*" atau "*Reversal Burden of Proof*" yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi "Pembalikan Beban Pembuktian"²⁶. Dalam hal ini beban pembuktian diletakkan kepada salah satu pihak, yang secara umum diletakkan kepada Penuntut Umum (Pasal 137 KUHP), namun mengingat adanya sifat kekhususan perkara yang

²⁵ Hong Kong Prevention of Bribery Ordinance 1970.

²⁶ Andi Hamzah, *Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001. Universitas Trisakti sebagaimana dikutip oleh Prof. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, 2009, hlm.278.

sangat mendesak maka beban pembuktian tidak lagi diletakkan kepada penuntut umum, tetapi kepada terdakwa. Proses ini yang kemudian dikenal dengan “Pembalikan Beban Pembuktian” yang akhirnya dikenal dengan “Sistem Pembuktian Terbalik”, dalam hal ini penulis seterusnya akan menggunakan istilah Pembalikan Beban Pembuktian dalam penulisan ini.

Prinsip pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh negara-negara anglo saxon inilah yang kemudian pada awalnya di diserap ke dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam ketentuan korupsi, dan kemudian diterapkan juga dalam ketentuan pencucian uang walaupun dalam prakteknya penerapan pembalikan beban pembuktian ini tidak dilakukan secara murni.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan korupsi diatur dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :²⁷

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan pasal 37 ayat (2) ini kemudian dijadikan sebagai dasar hukum beban pembalikan beban pembuktian hukum acara pidana korupsi yang dalam penjelasan dikatakan sebagai sistem **pembuktian terbalik yang terbatas**.

Kemudian penerapan pembalikan pembuktian ini dianut juga di dalam ketentuan pencucian uang. Hal ini terlihat dalam ketentuan di Negara India yaitu *Prevention of Money Laundering Act 2002* (PMLA) yang merupakan sebuah ketentuan sebagai tindak lanjut dari pertemuan Negara-negara yang tergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2000, ketentuan PMLA ini bertujuan untuk mencegah kejahatan pencucian uang dan juga bertujuan untuk menyita kekayaan yang berasal dari kejahatan pencucian uang. Didalam ketentuan

²⁷ Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ini diatur mengenai sistem beban pembuktian (*burden of proof*) yaitu di dalam section 24. Walaupun tidak di sebutkan dengan istilah *revesal burden of proof* namun prinsip dari pembalikan beban pembuktian tersebut terlihat jelas dalam pasal ini dimana beban pembuktian ada di pihak si terdakwa. Dalam section 24 diuraikan bahwa :²⁸

24. Burden of Proof.- When a person is accused of having committed the offence under section 3, the burden of proving that proceeds of crime are untained property shall be on the accused.

Dan contoh yang lainnya yaitu di dalam United Nation Convetion Against Corruption 2003 pada Article 20 - *Illicit Enrichment* diuraikan bahwa²⁹:

Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.

Dari ketentuan PMLA tersebut diatas terlihat adanya suatu ketentuan yang menetapkan bahwa beban pembuktian dalam perkara pencucian uang adalah dibebankan kepada terdakwa dan dalam UN Against Corruption 2003 diuraikan bahwa Negara anggota diharapkan untuk menerapkan suatu upaya terhadap tindakan pencucian uang (kekayaan dari kejahatan) yaitu dimana si tersangka atau terdakwa harus memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa adanya pertumbuhan atau kenaikan yang signifikan terhadap harta kekayaan yang dimilikinya berhubungan dengan sumber pendapatannya yang sah.

Upaya pembalikan beban kemudian inilah yang kemudian oleh pemerintah Indonesia dicantumkan dalam ketentuan Pasal 35 UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan : untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Dan dalam penjelasan ketentuan Pasal 35 disebutkan : pasal ini berisi ketentuan

²⁸ Prevention of Money Laundering Act 2002

²⁹ UN Convention Against Corruption 1988

bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian, namun dalam ketentuan ini tidak begitu jelas mengatur akibat hukum jika terdakwa mampu atau tidak mampu membuktikan kekayaannya bukan berasal dari kejahatan.

Dalam ketentuan pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa: untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini juga dianggap menganut prinsip pembalikan beban pembuktian. Dikatakan sebagai pembalikan beban pembuktian karena suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang mana secara universal beban itu diberikan kepada Penuntut Umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan (*certain cases*) yang sangat mendesak maka beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian yang awalnya secara universal berada di penuntut umum kemudian berbalik menjadi beban atau kewajiban si terdakwa yang kemudian dikenal dengan istilah "Pembalikan Beban Pembuktian".³⁰

Keistimewaan yang lain dalam hal upaya penanganan jika terjadi tindak pidana pencucian uang yaitu adanya ketentuan yang menyatakan bahwa proses hukum atas tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu putusan atas tindak pidana utama yang berkekuatan hukum tetap³¹. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat

³⁰ Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji, SH, MH, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm.278.

³¹ Departemen Hukum dan HAM, Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006, hlm.49-50.

dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang,³² dan juga ditegaskan dalam UU No. 8 Tahun 2010 pada pasal 69 di uraikan bahwa :

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Seperti yang dituliskan sebelumnya bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa oleh karena sulit pembuktiannya sehingga dibutuhkan juga penanganan yang luar biasa, salah satunya adalah penerapan pembalikan beban pembuktian. Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan hukum acara luar biasa sehingga dibutuhkan suatu perangkat aturan yang baru yang mengatur penerapan pembalikan beban pembuktian sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam memberantas kejahatan pencucian uang.

Belum adanya suatu perangkat aturan yang mengatur secara jelas mengenai penerapan pembalikan beban pembuktian dan juga adanya pendapat para ahli hukum di Indonesia yang menganggap bahwa pembalikan beban pembuktian melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), akan mempengaruhi sulitnya penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Inonesia.

Pada kenyataannya sampai sekarang penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara pencucian uang sangat sulit terealisasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan ini terlihat sekali sejak diresmikannya Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002 baru pertama kalinya dalam sejarah peradilan pidana, pembuktian terbalik diterapkan, yaitu pada perkara atas nama Drs. DR. Bahasyim Assifie Bin Khalil Sarinoto, mantan pejabat pajak di Departemen Keuangan yang pada tanggal 27 Januari 2010 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dalam Surat Putusan Perkara No. 1252/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel terdakwa Drs. DR. Bahasyim

³² UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Penjelasan atas UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Assifie Bin Khalil Sarinoto bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara, denda sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subdenda 3 (tiga) bulan kurungan, dan menetapkan barang bukti berupa uang tunai senilai :

1. Rp.84.647.547 yang terdapat dalam rekening atas nama Winda Arum Hapsari.
2. Rp. 22.713.829 yang terdapat dalam rekening atas nama Winda Arum Hapsari.
3. Rp. 80.422.943 yang terdapat dalam rekening atas nama Winda Arum Hapsari.
4. Rp.1.000.000.0000 yang terdapat dalam rekening atas nama Sri Purwanti

Dirampas untuk negara

Atas dasar problematika diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Tulisan ini akan mengemukakan dasar pemikiran dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang, peran jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian terkait penerapan pembalikan beban pembuktian dan juga peranan majelis hakim dalam hal mengadili perkara pencucian uang, dimana hakim memiliki peranan yang penting dalam penerapan pembalikan beban pembuktian di dalam proses persidangan.

1.2. Perumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka dalam bentuk rumusan statement of the problems maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. Sistem pembalikan beban pembuktian yang dianggap sebagai terobosan hukum yang baru dalam tahap persidangan khususnya perkara tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mengatur secara jelas apa yang menjadi akibat hukum dari penerapan pembalikan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pembalikan beban pembuktian yang diatur di dalam

ketentuan korupsi dimana pada pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur ketentuan akibat hukum dalam hal terdakwa mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi. Akibat hukum dari penerapan pembalikan beban pembuktian di ketentuan korupsi adalah adanya putusan pengadilan untuk menyita harta kekayaan si terdakwa yang terkait dengan korupsi, dan juga paling tidak untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat untuk tidak melakukan korupsi karena akan sulit baginya untuk memberi penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya tersebut jika memang kekayaannya itu berasal dari kejahatan.

Namun dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya pada pasal 35 dimana disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana, namun dalam ketentuan tersebut tidak diuraikan dengan jelas apa yang menjadi akibat hukum jika si terdakwa mampu atau tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait merupakan harta kekayaan yang bukan berasal dari hasil tindak pidana.

Begitu juga dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 77 bahwa : untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Namun dalam penjelasannya tidak diuraikan atau tidak dicantumkan bahwa ketentuan pasal 77 adalah ketentuan pembalikan beban pembuktian, dan juga tidak dijelaskan apa yang menjadi akibat hukum jika si terdakwa mampu atau tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait merupakan harta kekayaan yang bukan berasal dari hasil tindak pidana. Tujuan adanya akibat hukum ini paling tidak sebagai dasar bagi hakim dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang dianggap berasal dari hasil kejahatan dan juga bertujuan untuk menimbulkan efek kepatuhan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan ini.

Bahwa banyak kalangan masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem yang menyimpang dari

asas praduga tak bersalah. Terutama karena akan bersinggungan dengan prinsip *the right of non-incrimination* dimana terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan. Pandangan ini yang pada nantinya akan ditakutkan mempengaruhi semangat penerapan pembalikan beban pembuktian sebagai upaya pemberantasan kejahatan khususnya pencucian uang pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

Permasalahan tersebut diatas akan ditelusuri, dikaji dan dianalisa dari data-data penelitian yaitu data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, berupa sumber-sumber hukum yang akhirnya akan ditemukan kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Agar penelitian lebih terfokus maka analisa atas permasalahan utama diatas dirumuskan dalam tiga pertanyaan singkat sebagai *research questions* sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pembalikan beban pembuktian pada perkara pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran diperlukannya pengaturan secara normatif mengenai sistem pembalikan beban pembuktian dalam menangani perkara pencucian uang.

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi :

1. Upaya menemukan konsepsi pembalikan beban pembuktian pada perkara pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya di bidang hukum acara pidana.

Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna:

1. Sebagai pedoman bagi para praktisi hukum dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan perangkat hukum acara pidana.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusunan perangkat hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam rangka program pembangunan hukum nasional.

1.4. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Dalam meneliti permasalahan yang dinyatakan dalam tiga pertanyaan penelitian diatas maka untuk mencapai pada tujuan penelitian, keseluruhan penelitian ini akan menggunakan suatu metode penelitian hukum. Fungsi metode adalah untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.³³

Ilmu pengetahuan mengenal 2 (dua) macam metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan atau penelitian normatif dan penelitian lapangan atau penelitian empiris. Dalam kaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu data-data yang mengacu kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, ketentuan internasional dan keputusan-keputusan pengadilan. Disamping itu penelitian ini juga akan diperjelas dengan melakukan pengamatan langsung dan melakukan wawancara dengan pejabat-pejabat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PPATK, dan Instansi terkait lainnya jika dinilai perlu.

Mengingat berbagai negara telah mengatur mengenai ketentuan tindak pidana pencucian uang dan juga adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh

³³ Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm. 13.

organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa Bangsa, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative legal research*) terutama terhadap undang undang pada beberapa negara *anglo saxon* yang merupakan negara yang menganut sistem pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof*). Selain itu data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini sebagian juga berupa hasil penelitian sarjana, hasil karya tulis dari kalangan sarjana umum dan dan lain-lain.

Data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ilmiah ini berupa :

- a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informasi, yakni lembaga Kepolisian, lembaga Kejaksaan, lembaga Pengadilan, dan PPATK. Lembaga Kejaksaan yang berdasarkan KUHAP sebagai pemegang kewenangan penuntutan berperan penting dalam menerapkan proses pembuktian di persidangan. Lembaga Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan seseorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak.
- b. Data Sekunder : yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan internasional, literatur hukum, artikel dan karya tulis ilmiah, majalah, kamus, dan sebagainya yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

Mengenai lokasi penelitian yang dipilih dan ditetapkan oleh penulis yaitu di wilayah Jakarta dengan pertimbangan Jakarta merupakan tolak ukur secara nasional dengan maksud untuk mempermudah dalam mencari data yang diperlukan, karena di DKI Jakarta merupakan lokasi kantor Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga penuntutan tertinggi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga yang mengadili perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Dr. Bahasyim Assifie, dan kantor PPATK (Pusat Penelitian dan Analisa Transaksi Keuangan) sebagai ujung tombak atau lembaga terdepan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang juga terdapat di lokasi DKI Jakarta.

Sementara itu metode pengolahan dan analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diterangkan secara tertulis dari bahan

kepastakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan.

1.5. Kerangka Teori


Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) merupakan “salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya “. ³⁴

Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro berpendapat Sistem Peradilan Pidana bertujuan :

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan. ³⁵

Secara garis besar proses sistem peradilan pidana dapat digambarkan pada skema dibawa ini : ³⁶

Ilustrasi 1 : Bentuk Aliran Sistem Peradilan Pidana



³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta , 2007, hlm.140.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta ,2007, hlm. 84-85.

³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, op.cit.*, hlm. 99.

Sistem peradilan pidana pada skema diatas meliputi polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dan advokat dimana masing-masing aliran akan kembali kepada masyarakat jika perkara tidak terbukti di tiap tingkatan diatas atau apabila terpidana sudah menjalani hukumannya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa ada keterkaitan diantara keempat subsistem tersebut diatas yaitu polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana. Keterkaitan antara sub sistem satu dengan yang lainnya adalah seperti “ bejana berhubungan”. Setiap masalah dalam salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak dalam salah satu sub sistem lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat ini akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak akan jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan mana yang akibat (reaksi). Gejala yang terlihat sekarang adalah kurang percayanya masyarakat pada hukum dan pengadilan. Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat sukar ditelusuri kembali.³⁷

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “Sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip “diferensial fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Penjernihan terhadap pengelompokan tersebut diatas sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling koreksi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain sampai taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Semenjak dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang saling *checking* diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian *integrated criminal justice system*.³⁸

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, op. cit, hlm. 89.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2000), hlm. 90.

Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya bahwa polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan elemen penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana yang memiliki hubungan terkait satu sama lain. Dalam hal penuntutan yang merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum maka penuntut umum harus menguraikan kesalahan seorang terdakwa disertai dengan bukti-bukti sah yang mendukung kesalahan tersebut. Sedangkan pengadilan bertugas untuk memeriksa dan memutuskan apakah terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di persidangan.

Herber Packer : memberikan 2 (dua) poin penilaian terhadap Sistem Peradilan Pidana yang baik adalah : “*the criminal process is a high-speed or a low speed instrument of social control*” dan kedua apakah “*a series of specific assessments of its fitness for handling particular kinds of antisocial behaviour.....I call these models the Due Process Model and the Crime Control Model*”³⁹

Packer melihat ada dua model sistem peradilan pidana yang berbeda yang menekankan pada prioritas operasioalisasi hukum acara pidana, yaitu sistem *due process model* dan sistem *crime control model*. Pada sistem *due process model* lebih menekankan pada aspek proses yang bersifat *adversary*. Dengan kata lain terdakwa dan penuntut umum sama-sama subyek dalam proses penyelesaian perkara. Sedangkan pada *crime control model* selalu menggunakan metode penekanan terhadap pelaku kejahatan untuk tujuan efisiensi.⁴⁰

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa unsur unsur minimal dari kerangka “*due process of law*” untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan pidana ialah : (1) adanya pemberitahuan dalam proses peradilan pidana (*notice*), (2) adanya pendengaran pihak-pihak (*hearing*), (3) adanya pendampingan oleh Advokat (*counsel*), (4) diberikannya kesempatan untuk pembelaan diri (*defense*), (5) kesempatan untuk memberikan dan atau mendapatkan pembuktian (*evidence*)

³⁹ Herbert Packer, *the limits of the Criminal Sanction*, yang dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 91

⁴⁰ *ibid*, hlm.92-94.

dan (6) tersedianya pengadilan yang jujur dan tidak memihak (*a fair and impartial court*).⁴¹

Dalam hal persidangan maka Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.”⁴²

Andi Hamzah menyebutkan dimensi mengenai teori pembuktian ada 4 (empat) yaitu :⁴³

a. Teori Pembuktian berdasarkan Undang Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*).

Pembuktian dalam system ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, system ini merupakan kebalikan dari system *conviction in time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.

b. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu.

Teori ini disebut juga *conviction in time*. Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya, walaupun tidak ada alat bukti hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam system ini hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan, Subyektifitas dari hakim sangat menonjol dalam system ini.

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, op. cit, hlm.27.

⁴² M.Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika 1985 hlm. 273.

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.245-253.

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raissonnee*)

Teori ini muncul sebagai teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan logis. Alat bukti dalam system ini tidak diatur secara limitative oleh undang-undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.

- d. Teori Pembuktian berdasarkan Undang Undang Secara Negative (*Negative Wettelijke*).

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah. Alat bukti dalam system ini diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dalam system ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama lain yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

KUHAP menganut system ke empat ini , hal ini bisa terlihat dari isi Pasal 183 KUHAP yaitu :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of Burden Proof*) merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara anglo-saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam perkara atau kasus-kasus tertentu (*certain cases*) atau kasus-kasus tertentu atau sifatnya khusus yang sangat sulit pembuktiannya, terutama kepada kejahatan-kejahatan yang bersifat *extraordinary crimes* seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan perbankan, dan lain lain.

Lilik Mulyadi menguraikan bahwa dalam hal beban pembuktian dikenal adanya teori beban pembuktian yaitu : ⁴⁴

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm.101-103.

1. Teori beban pembuktian biasa atau konvensional, dimana penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Teori pembalikan beban pembuktian, dimana si terdakwa berperan aktif membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Teori ini dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolute atau murni dan teori pembalikan pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang.

Prof Andi Hamzah mengatakan bahwa penggunaan istilah Sistem Pembuktian Terbalik kurang tepat karena tanpa meletakkan kata “beban” makna yang timbul akan berbeda. Pembuktian Terbalik tanpa istilah “Beban” dapat diartikan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harafiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja.⁴⁵ Oleh sebab itu jika dilakukan pendekatan secara gramatikal maka *reversal burden of proof* jika diartikan secara bebas menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian.”

Dalam sistem pembalikan beban pembuktian ini merupakan sistem pembuktian diluar dari kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana, karena secara universal dalam hukum acara pidana baik yang dianut dalam sistem continental maupun anglo saxon dalam hal beban pembuktian maka diwajibkan kepada penuntut umum bukan kepada terdakwa.

Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menurut sistem hukum pidana Indonesia merupakan suatu pembaharuan hukum pidana. Barda Nawawi Arif melihat adanya upaya pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang pada hakekatnya merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Aspek ini dapat diartikan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari memperbaharui substansi hukum, bagian kebijakan memberantas kejahatan

⁴⁵ Andi Hamzah, *Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar nasional Debat Publik Tentang pembalikan Beban Pembuktian, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisaksi, yang dimuat dalam Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H., M.H.,*Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media Jakarta, 2009, hlm.278.

dalam rangka perlindungan masyarakat sebagai *social defence* dan *social welfares* serta penegakan hukum.⁴⁶

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam tesis ini. Dengan adanya sistematika ini diharapkan pembaca dapat mengetahui secara garis besar isi tesis ini.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan dituangkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini yang merupakan bab pendahuluan, berisi tentang kerangka pemikiran yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Pengumpulan dan Analisa Data, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini memuat tentang tinjauan teoritis mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dan Asas Pembalikan Beban Pembuktian pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang terdiri dari pengertian sistem peradilan pidana, asas pembuktian dalam sistem peradilan pidana, asas pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan keberadaan asas pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 3-4

BAB III. PENERAPAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Bab ini merupakan bab pembahasan dari permasalahan yang mencakup dasar pemikiran perlunya penerapan pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana pencucian uang, penerapan pembalikan beban pembuktian pada persidangan kasus perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Yudi Hermawan dan perkara atas nama Bahasyim Assifie, Peranan Hakim Dalam Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Di Persidangan dan Pengecualian terhadap asas praduga tak bersalah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, sebagai kesimpulan akhir dari keseluruhan penulisan yang terfokus pada permasalahan dan selain itu penulis berusaha memberikan saran yang terkait dengan permasalahan.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DAN ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA

2.1. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG

2.1.1. Istilah Pencucian Uang

Apakah yang dimaksudkan dengan pencucian uang atau dalam bahasa Inggrisnya *money laundering* ?. Menurut Sutan Remy Sjahdeini : Tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering* atau pencucian uang.⁴⁷

Dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini mengutip pernyataan Sarah N. Welling yang menyatakan bahwa :⁴⁸

Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.

David Fraser mengemukakan bahwa:⁴⁹

Money Laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprise so that “bad guys” may more safely enjoy their ill’gotten gains.

Chaikin mendefinisikan *money laudering* sebagai :⁵⁰

The process by which one conceals or disguises that truenature, source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason.

Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan pada mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*Laundromat*) sebagai tempat menginventasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat

⁴⁷ Prof.DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *op. cit.*, hlm.1.

⁴⁸ *ibid*, hlm.2

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ *ibid*.

besar dari hasil dari hasil pemerasan , penjualan illegal minuman keras, perjudian dan pelacuran.⁵¹

Dalam kamus Black's Law Dictionary di terangkan *money laundering* adalah "*The act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced*"⁵²

(Melakukan transfer uang secara proses yang sah melalui rekening yang sah sehingga sumber asalnya tidak dapat di lacak atau tidak dapat diketahui asal dari uang tersebut).

Pada tahun 1986 kegiatan pencucian uang menjadi suatu perbuatan kejahatan di Amerika Serikat melalui *Money Laundering Control Act* (MLCA) yang menyatakan bahwa :

*"a person is guilty of money laundering if that person knowingly conducts any financial transaction involving the proceeds of specified unlawful activities so as to further those unlawful activities or to disguise the ownership of those proceeds"*⁵³

Menurut Jeffrey Robinson :⁵⁴

Money laundering is called what it is because that perfectly describes what take place-illegal, or dirty money is put through a cycle of transactions, or washed, so that it come out the another end as legal ,or clean money. In other words, the source of illegally obtained funds is obscured through a succession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to reappear as legitimate income.

Secara garis besar maka yang dapat dipahami bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan.⁵⁵

⁵¹ Michael A. De Feo, *Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering*, Den.J.Int'L&Pol'y, Vol.18:3, 1990, hal.405, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, op.cit. , hlm.45.

⁵² Bryan A.Garner, Black's Law Dictionary,Eighth Edition.

⁵³ *Money Laundering Control Act of 1986, 18 U.S.C. §981*, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, op.cit., hlm.53.

⁵⁴ Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH, op. cit. hlm.6.

⁵⁵ Ferry Aries Suranta,SH, MBA, MH, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, 2010, hlm.10.

Harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan oleh pelaku kegiatan pencucian uang biasanya diperoleh melalui 2 (dua) cara sebagai berikut :⁵⁶

- a. Cara penggelapan pajak (*tax evasion*), yakni dengan cara melaporkan jumlah uang tidak sebenarnya supaya mendapatkan perhitungan pajak yang lebih rendah dari perhitungan yang sebenarnya.
- b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yakni dengan cara yang jelas-jelas melanggar hukum untuk mendapatkan uang seperti melalui :
 1. Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang secara gelap;
 2. Psicotropika;
 3. Perjudian gelap;
 4. Penyelundupan minuman keras dan tembakau;
 5. Pornografi;
 6. Pelacuran;
 7. Perdagangan senjata;
 8. Penyelundupan imigran gelap;
 9. Kejahatan kerah putih;
 10. Penyelundupan tenaga kerja
 11. Perdagangan budak, wanita dan anak;
 12. Penculikan;
 13. Pencurian;
 14. Penipuan;
 15. Kejahatan perbankan ; dan
 16. Terorisme.

2.1.2. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang

Awalnya pada abad XVII Bangsa Perancis membawa harta kekayaan mereka ke Swiss, pihak pemerintah Perancis menyatakan bahwa para bangsawan tersebut membawa dana pelarian dan kemudian oleh para bangsawan termasuk para pedagang menyembunyikan harta kekayaan mereka di Swiss dengan dibantu pihak pemerintah Swiss untuk selanjutnya dapat

⁵⁶ ibid , hlm. 49

digunakan dengan aman. Demikian juga harta yang dibawa oleh Bangsa Yahudi dari Jerman ke Swiss pada masa Hitler.⁵⁷

Kisah kegiatan pencucian uang yang lain juga terjadi pada sekitar tahun 1930-an di Amerika Serikat terdapat tokoh kejahatan yang terkenal saat itu yaitu Al Capone dan kelompok mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (*laundromat*), untuk mencampur atau menyamarkan hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Oleh karena pada waktu itu belum ada ketentuan anti pencucian uang maka mereka hanya terjerat dengan ketentuan pengelapan pajak (*taxevasion*) karena penerimaan uang yang dianggap legal namun jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.⁵⁸

Istilah *money laundering* kemudian pertama kali digunakan dalam surat kabar di Amerika Serikat berkaitan dengan skandal *Watergate* pada tahun 1973 yang melibatkan mantan presiden Amerika Serikat Richard M.Nixon⁵⁹. Sedangkan dalam konteks pengadilan atau hukum, penggunaan istilah *money laundering* muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam perkara US \$ 4,255,625.39 (1982) 551 Supp.314. Sejak itu istilah ini diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁶⁰

Ada juga kejadian yang lain yaitu pada tahun 1984 ada kasus di Amerika yang dikenal dengan *Pizza Connection* yaitu pencucian uang sebesar US \$ 600 juta oleh mafia Amerika dengan cara menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika sebagai sarana usaha untuk menyamarkan sumber-sumber dana tersebut.⁶¹

⁵⁷ Hurd, "Insider trading and Foreign Bank Secrecy", Am.Buss.J., Vol.24, (1996), hal.29, yang dimuat Yenti Garnasih, *op. cit.*, hlm.47.

⁵⁸ Sarah N.Welling, *op.cit.*, hal 201, yang dimuat dalam Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *ibid*, hlm.7.

⁵⁹ *ibid* , hlm.6.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 22 nomor 3 tahun 2003 hal 28, yang dimuat oleh Ferry Aries Suranta,SH, MBA, MH, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, 2010, hlm.53.

⁶¹ *ibid*.

Pada tahun 1988 lahirlah *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotics drugs and Psychotropic Substances* 1988 atau juga dikenal dengan *Vienna Drugs Convention* 1988, yang kemudian dipandang sebagai puncak dari upaya internasional untuk menetapkan *International Anti Money Laundering Legal Regime*. Rezim ini pada intinya dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dengan strategi memerangi hasil kejahatannya (*proceeds of crime*), dan mendorong agar Negara-negara segera melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan pencucian uang. Selain itu rezim ini juga berupaya untuk memantau dan mengatur aktivitas dan hubungan internasional tertentu, menetapkan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan pencucian uang.⁶² Rezim ini juga menjembatani dan mengurangi disparitas diantara perbedaan sistem hukum yang ada di antara negara-negara⁶³, dan kemudian menentukan arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standart tertentu yang tetap memberikan tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing Negara.⁶⁴

Pada tahun 1989 pertemuan Negara-negara G-7 Summit di Perancis mendirikan badan kerjasama antar negara yang dikenal dengan *Financial Action Task Force* (FATF). FATF ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, dan penanganan hasil tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal usul uang yang illegal.⁶⁵ Disamping itu FATF juga mengadopsi pendekatan multi – disipliner terhadap masalah pencucian uang dan sekaligus merekomendasikan kebijakan kekuasaan pembuatan hukum, lembaga keuangan dan penegakan hukum.⁶⁶

Pada tahun 1989 FATF menerbitkan suatu rekomendasi berupa langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota dalam memberantas pencucian uang. Rekomendasi tersebut dikenal dengan *The 40*

⁶² Zagaris and Castilla, *Enforcement Subregime*, hal.881, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia, 2003, hlm.126

⁶³ Lee, *Traffic in Taiwan*”, hal.20, *ibid*, hlm.126

⁶⁴ *ibid*.

⁶⁵ Ferry Aries Suranta,SH, MBA, MH, *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, 2010, hlm.73.

⁶⁶ Robert E.Powis, *Money Laundering : Problem and Solution*, *The Banker Magazine*, Nov/Dec, 1992, hal.54, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, *ibid*, hlm.145.

FATF recommendations. Rekomendasi tersebut awalnya disusun pada tahun 1990 kemudian direvisi pada tahun 1996. Rekomendasi ini yang kemudian menjadi standar internasional yang dianut oleh negara-negara di dunia⁶⁷. Dan sejak peristiwa bom di World Trade Center (Amerika Serikat) yang dikenal dengan peristiwa 11 September, maka pada bulan Desember 2001 FATF mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing*.

2.1.3. Tahap-tahap Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement, layering, dan integration*. Tahap *Placement* merupakan suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan (*financial system*). Misalnya menempatkan uang hasil kejahatan kedalam suatu bank bisa dalam bentuk simpanan tunai bank, atau deposito, ini berarti uang tersebut sudah masuk dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan, dan jika uang tersebut dipindahkan ke bank di Negara lain maka tidak hanya saja sistem keuangan Negara yang bersangkutan juga bisa masuk ke dalam sistem keuangan Negara lain (sistem keuangan global atau internasional).⁶⁸ Tahap kedua yaitu *Layering* atau disebut juga *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatannya dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari Negara satu ke Negara yang lain sampai beberapa kali, yang seringkali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.⁶⁹ Tahap ketiga yaitu

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *op. cit.*, hlm.34

⁶⁹ Jeffrey Robinson, *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994, hal.12, yang dimuat dalam Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *ibid*, hlm.35.

Integration atau disebut juga *repatriation and integration* atau disebut juga *spin dry*⁷⁰ yaitu uang yang telah dicuci dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak. Uang yang telah menjadi *halal* ini akan digunakan kembali untuk kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginventasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang-barang mewah atau perusahaan-perusahaan.⁷¹

Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala* dan di Pakistan disebut *hundi*.⁷² Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung.

Industri perbankan merupakan sarana yang efektif untuk mempermudah kegiatan pencucian uang, dan juga sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses pencucian uang.⁷³ Hal ini disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana, dan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana juga didukung oleh undang-undang Negara bank tersebut, misalnya Swiss, Austria, Karibia, dengan perbankan yang berskala internasional.

2.1.4. Tujuan Pencucian Uang

Menurut Lawrence, motivasi mengapa uang hasil kejahatan harus dicuci adalah : “*criminals launder money in order to have the ability to freely spend the profit that their crimes generate. Organized crime rings, drug*

⁷⁰ Jeffrey Robinson, *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994, hal.12, yang dimuat dalam Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *ibid*, hlm.37.

⁷¹ Financial Action Task Force On Money Laundering. Report 1990, *ibid*.

⁷² Berry A.K.Rider, *The Wages of Sin-Taking the Profit Out of Corruption-a British Perspective*, Dick.J.Int'l.L. vol.13, (1990), hal.404, yang dimuat dalam Yenti Garnasih, *op. cit.*, hlm.57.

⁷³ N.H.T. Siahaan, *op. cit.*, hlm. 20.

traffickers, and a wide variety of other criminals engage in these types of activities for profit. Undeniably, the ease of acquisition of spend able profit is the primary motivating factor”⁷⁴

Guy Stessens juga menuliskan menyatakan bahwa :⁷⁵

“The ultimate goal of any money laundering operation is twofold: to conceal the predicate offences from which these proceeds are derived and to ensure that criminals can ‘enjoy’ their proceeds, by consuming or investing them in the legal economy”

Yunus Husein juga mengungkapkan bahwa yang menjadi tujuan dari pencucian uang adalah :⁷⁶

- a. Menyembunyikan uang atau/ kekayaan yang diperoleh dari kejahatan;
- b. Menghindari penyelidikan dan / atau tuntutan hukum;
- c. Menghindari Pajak. Uang legal berusaha disembunyikan untuk menghindari pajak;
- d. Meningkatkan keuntungan. Uang illegal diikutsertakan dalam bisnis legal.

2.1.5. Faktor Pendorong Pencucian Uang dan Akibat Pencucian Uang

Terjadinya tindak pidana pencucian uang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :⁷⁷

- a. Adanya ketentuan kerahasiaan bank (*bank secrecy*)
- b. Kebijakan perbankan suatu bank yang membolehkan seseorang menyimpan dana di suatu bank di Negara tersebut dengan menggunakan nama samaran atau bahkan tanpa identitas (*anonym*).
- c. Kebijakan sistem devisa bebas sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang darimana pun datangnya uang tersebut.

⁷⁴ Yenti Garnasih, *op.cit*, hlm.57

⁷⁵ Secretary-General of the UN, *Note Stregthening Exixting International Cooperration*, p.7, yang dikutip oleh Guy Stessens, *Money Laundering, A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, 2000, hlm.83

⁷⁶ Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, November 2010.

⁷⁷ Ferry Aries Suranta, SH, MBA, MH, *op. cit.*, hlm.32-33.

- d. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *E-money*.
- e. Dimungkinkan mekanisme *layering* (pelapisan), dimana pihak penyimpan dana bukan merupakan pemilik yang sesungguhnya dari pemilik dana tersebut.

Secara makro baik langsung maupun tidak langsung, pencucian uang dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu Negara. Banyak dampak negatif yang timbul akibat kegiatan pencucian uang, misalnya penyelewengan pajak, meningkatnya korupsi dan pada akhirnya merusak sistem perekonomian dan politik suatu negara hingga menjadi goyah.

John Mc Dowel dan Gary Novis mengemukakan beberapa dampak dari pencucian uang sebagaimana di kutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, yaitu :⁷⁸

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*) dimana para pencuci uang akan menggunakan perusahaan-perusahaan yang memungkinkan mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa sehingga barang-barang dan jasa-jasa tersebut dapat dijual dengan harga dibawah biaya produksi. Hal ini dapat mengakibatkan persaingan yang buruk bagi perusahaan-perusahaan yang sah.
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*). Misalnya uang dalam jumlah yang besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat tiba-tiba hilang dari bank tersebut karena dipindahkan oleh pemiliknya melalui *wire transfers*. Hal ini dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, hal ini terjadi karena setelah pencucian uang, para pencuci uang lebih suka menanamkan kembali dana-dana tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil

⁷⁸Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.18-23.

sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter dan berakibat lanjut kepada lepas kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).
5. Mengurangi pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*)
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan pemerintah, karena dengan dana hasil kejahatan yang diperolehnya itu, organisasi-organisasi kejahatan tersebut mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi Negara.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Dengan meluasnya kegiatan-kegiatan kejahatan yang didanai oleh pencucian uang maka menimbulkan biaya pemerintah yang tinggi dalam rangka upaya pemberantasan kejahatan dan juga biaya untuk merawat korban kejahatan (misalnya untuk mengobati korban narkoba), dan juga bisa mengakibatkan pemindahan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah dan warga Negara kepada para penjahat.

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencucian uang ini maka kejahatan jenis pencucian uang ini mendapat perhatian yang besar dari beberapa negara di dunia. Terutama Negara-negara yang tergabung dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dan beberapa negara lain yang menyatakan perang terhadap pencucian uang dengan melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang dan menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana. Termasuk negara Indonesia melalui UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang kemudian di gantikan dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.1.6. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.15 Thn 2002 (yang diubah dengan UU No.25 thn 2003) dan UU No. 8 Thn 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (konvensi Wina 1988), dalam konvensi tersebut antara lain menyatakan bahwa Negara yang telah meratifikasi harus melakukan kriminalisasi pencucian uang. Indonesia telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang melalui UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Tindak Pidana Pencucian Uang ini terdiri dari 10 Bab dan 46 Pasal. Kemudian UU No.15 Tahun 2002 diperbaiki dengan melakukan perubahan dan penambahan melalui UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terutama ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 6 dan menambah 2 (dua) angka baru.

Yang dimaksud dengan pencucian uang dalam UU No.15 Tahun 2002 tidaklah didefinisikan secara jelas, hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa "*upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (money laundering)*". Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yakni :

Harta kekayaan yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkotik; psikotropika; perdagangan budak, wanita dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan, yang dilakukan baik di wilayah RI atau diluar wilayah RI dan kejahatan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berbeda dengan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , perubahan undang-undang ini yang diatur dalam UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2002 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan definisi tentang pencucian uang sebagai berikut:

Pada pasal 1 angka 1 diuraikan mengenai pengertian Pencucian Uang , yaitu :⁷⁹

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Perubahan dalam UU No.25 Tahun 2003 antara lain meliputi :⁸⁰

- a. Pengertian Penyedia Jasa Keuangan yang diperluas meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan guna mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan munculnya bentuk penyedia jasa keuangan baru. Hal ini nampak dari ketentuan pasal 1 angka 4 UU No.15 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Pasal 1 angka 5 UU No.25 Tahun 2003.
- b. Perluasan definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pasal 1 angka 7 UU No.25 Tahun 2003.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana dihapus karena penentuan suatu perbuatan dapat dipidana tidak bergantung besar kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No.25 Tahun 2003.
- d. Ruang lingkup tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal antara lain :
 - UU tentang Narkotika

⁷⁹ Pasal 1 UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸⁰Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.151-153.

- UU tentang Psikotropika
 - UU Pemberantasan Korupsi
 - UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat (yang tadinya selama 14 (empat belas) hari kerja menjadi paling lambat 3 (tiga) hari kerja), dengan tujuan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.
- f. Terdapat ketentuan baru yang menjamin adanya kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti tipping-off*) bahkan dengan disertai sanksi pidana penjara, dengan tujuan untuk mencegah berpindahkannya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang . Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU No.25 Tahun 2003.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diganti dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pasal 1 angka 1 dituliskan bahwa:⁸¹

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Bab II UU No.8 tahun 2010, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 yaitu :⁸²

Pasal 3

⁸¹ Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸² UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 s/d Pasal 5.

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di uraikan dalam pasal 2 mengenai pengertian hasil tindak pidana yaitu :⁸³

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migrant;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang peransuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;

⁸³ Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

2.2. SISTEM PERADILAN PIDANA

2.2.1. Pengertian dan Unsur Sistem Peradilan Pidana

Dalam upaya penanggulangan kejahatan masyarakat menggunakan sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang bersifat sistemik. Sistem berasal dari bahasa Yunani *systema*, yang artinya suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian (*interrelated*) satu sama yang lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks.⁸⁴

Awalnya Frank Remington orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*). Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*” yang lebih menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap

⁸⁴ Wagiono Ismail, *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit UI, 1948), hal.5

mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini menggambarkan bahwa kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.⁸⁵

Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan atau terjemahan *Criminal Justice System*. Dalam *Black law Dictionary*, *Criminal Law Justice System* didefinisikan sebagai “*the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”.⁸⁶

Pengertian tersebut lebih banyak menekankan pada suatu pemahaman mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan. Selain itu, pengertian ini juga menekankan pada fungsi dari jaringan untuk menegakkan hukum pidana. Jadi tekanannya bukan semata mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut, peradilan menjalankannya dengan membangun suatu jaringan.

Dalam pengertian luas, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses dimana seorang tersangka yang melakukan tindak pidana diperiksa, dituntut, diadili dan selanjutnya dijatuhi hukuman. Dengan demikian, sistem peradilan pidana merupakan langkah konkret (*in concreto*) dalam penegakan hukum pidana *in abstracto*.⁸⁷

Melalui gambaran kesisteman ini menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan” , salah satu upaya masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Oleh sebab itu Sistem Peradilan Pidana

⁸⁵ Romli Atmasmita, SH,LLM, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Cetakan Kedua, Binacipta Bandung, 1996, hlm.9.

⁸⁶ Bryan A. Garner, *Black’s law dictionary seventh edition*, st.paul minn: west group 1999, hal 374

⁸⁷ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997), hal. 84

meliputi : (i) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta, (iii) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan pemasyarakatan.⁸⁸

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama “*integrated criminal justice administration*” atau sistem peradilan pidana terpadu apabila ia mencapai tujuan dari sistem tersebut.

Sistem peradilan pidana menurut Muladi mempunyai fungsi ganda. Disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Di lain pihak berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka bermaksud melakukan tindak pidana, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁸⁹

Loebby Loqman, membedakan pengertian system peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana yaitu suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana

⁸⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 1994, hlm.140.

⁸⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana, Cet.2* , Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004, hal 21-22

sampai dengan orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang dijatuhkan kepada orang tersebut.⁹⁰

Namun demikian baik proses peradilan pidana maupun system peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Proses peradilan pidana merupakan bagian dari kerja sistem secara keseluruhan.

Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan mengganggu sub sistem yang lain yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dibentuk dalam rangka penegakan hukum salah satunya melalui cara penerapan kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana yang diimplementasikan lewat proses peradilan pidana.

UU No. 8 Thn 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem yang disebut “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*) yang berdasarkan pada prinsip “*diferensiasi fungsional*” diantara penegak hukum sesuai dengan proses kewenangannya yang diberikan undang-undang.⁹¹

Dalam *integrated criminal justice system* ini setiap tahap dari proses penyelesaian perkara berkait erat dan saling mendukung satu sama yang lain. Tahap dalam proses penyelesaian yang dimaksud adalah suatu proses bekerjanya lembaga-lembaga yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian untuk menangani suatu perkara tindak pidana seorang terdakwa akan diperiksa melalui tahapan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, diperiksa di sidang pengadilan oleh majelis hakim dan mengalami pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Sehingga tujuan dari tahapan ini yaitu untuk menanggulangi atau mengendalikan

⁹⁰ Loebby loqman, Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (Jakarta : Datacom, 2002), hlm. 22.

⁹¹ M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005, hlm.90.

kejahatan agar berada pada batas – batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.⁹²

2.2.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system / SPP*) merupakan “salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya “.⁹³

Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro berpendapat Sistem Peradilan Pidana bertujuan :⁹⁴

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga puas bahwa keadilan yang telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

2.2.3. Konsep Sistem Peradilan Pidana

a. Konsep Inquisitorial-non adversarial dan Accusatorial-adversarial

Dalam hal upaya masyarakat dalam memastikan kebenaran dan membuktikan kajahatan maka secara garis besar konsep Sistem Peradilan Pidana dibedakan menjadi konsep *Inquisitorial-non adversarial* dan *Accusatorial-adversarial*. Philip L Reicher menggambarkan perbedaan antara kedua sistem ini dengan contoh yang dilakukan di Amerika dan Jerman (karena ada persepsi bahwa konsep Sistem Peradilan Pidana dalam bentuk *adversary*

⁹² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2007, hlm.140

⁹³ ibid

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta ,2007, hlm. 84-85

adalah merujuk *Anglo-American Model*, sedangkan konsep *non-adversary* merujuk kepada *Continental-European model*)⁹⁵.

Menurut Philip (1998) , bahwa pada konsep *Inquisitorial-non adversarial* menganut bahwa kebenaran muncul secara langsung dengan memeriksa setiap orang yang mengetahuinya dan tidak menekankan perlunya formalitas dan *rules of evidence*, sedangkan pada konsep *Accusatorial-adversarial* menganut bahwa kebenaran akan muncul secara tidak langsung melalui kontes (mengadu) pihak-pihak yang terlihat dalam suatu perkara.⁹⁶ Proses “mengadu” ini menekankan pada (Davies;1988) yakni ⁹⁷: (i) *public procedures*, (ii) *oral hearings*, and (iii) *giving an opportunity to the parties to put forward their case*, (iv) *the judge is primarily limited to the role of an arbitrator ensuring that there is a fair play*.

b. Model Sistem Peradilan Pidana Menurut Herbert L Packer

Packer membedakan sistem peradilan pidana menjadi dua model yang berbeda yaitu “*due process*” yaitu suatu “*negative model*” dan “*crime control*” yaitu suatu “*affirmative model*”.⁹⁸

Menurut Packer, sistem *due process model* memiliki pendekatan yang menempatkan secara sentral aspek proses yang bersifat *adversary*, di mana terdakwa dan penuntut sama-sama subyek dalam proses penyelesaian perkara.

2.3. ASAS PEMBUKTIAN DALAM KITAB HUKUM ACARA PIDANA

2.3.1. Pengertian dan Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan dengan tujuan untuk mencari kebenaran

⁹⁵ Luhut M.P.Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm.78.

⁹⁶ Philip L.Reichel, *Comparative Criminal Justice System, A Topical Approach Second Edition*, University of Northern Colorado, 1998:233, yang dikutip oleh Luhut M.P.Pangaribuan, *ibid*, hlm. 79.

⁹⁷ *ibid* hlm. 84.

⁹⁸ *Ibid* hlm.91

materiil. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara - cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa .⁹⁹ Pembuktian juga merupakan suatu usaha untuk membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut Undang-undang.¹⁰⁰ Oleh sebab itu dalam persidangan di pengadilan hakim tidak boleh membuktikan kesalahan terdakwa dengan semena-mena, karena pembuktian hanya boleh dilakukan dengan alat-alat bukti yang diatur dan dibenarkan oleh undang-undang.

Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksinya demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of innocence*, sehingga hukum yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Dalam sistem pembuktian dikenal beberapa macam teori pembuktian. Menurut Andi Hamzah terdapat 4 (empat) dimensi teori pembuktian yaitu :¹⁰¹

- a. Teori Pembuktian berdasarkan Undang Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*).

Pembuktian dalam system ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitative dalam undang-undang, system ini

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000, hal. 273.

¹⁰⁰ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm.101.

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Edisi Revisi), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.245-253

merupakan kebalikan dari system *conviction in time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.

b. Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu.

Teori ini disebut juga *conviction in time*. Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya, walaupun tidak ada alat bukti hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Dalam system ini hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan, Subyektifitas dari hakim sangat menonjol dalam system ini.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori ini muncul sebagai teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan logis. Alat bukti dalam system ini tidak diatur secara limitative oleh undang-undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.

d. Teori Pembuktian berdasarkan Undang Undang Secara Negative (*Negative Wettelijke*).

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah. Alat bukti dalam system ini diatur secara limitative dalam undang-undang. Dalam system ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama lain yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

KUHAP menganut sistem ke empat ini , hal ini bisa terlihat dari isi ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah. Alat bukti dalam sistem ini diatur secara terbatas dalam undang-undang, yaitu dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian negative ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama lain yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Teori Pembuktian menurut M.Yahya Haharap dibagi menjadi :¹⁰²

1. *Conviction – in Time*

Sistem pembuktian ini semata-mata hanya berdasarkan “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim ini boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan tetapi bisa juga alat-alat bukti tersebut diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Intinya bahwa sistem pembuktian ini semata-mata berdasarkan keyakinan hakim belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang paling dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

2. *Conviction – Raisonee*

Dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting, tetapi keyakinan hakim ini bersifat dibatasi dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa dan alasan-alasan tersebut haruslah dapat diterima akal (*reasonable*).

3. Pembuktian Menurut Undang Undang Secara Positif

Sistem pembuktian ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti

¹⁰² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000, hal. 277-279

yang sah”. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Sistem ini menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

4. Pembuktian Menurut Undang Undang secara Negative (*Negative Wettelijk Stelsel*)

Sistem ini merupakan keseimbangan antara sistem pembuktian *conviction-in time* dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif yang mana kedua sistem ini bersifat saling bertolak belakang. Keseimbangan ini berupa penggabungan secara terpadu antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dari uraian ini maka dapatlah terlihat adanya 2 (dua) komponen penting dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu :

- a. pembuktian haruslah dilakukan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b. dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa teori pembuktian dibagi menjadi teori tradisional yang terdiri dari teori negative, teori positif, dan teori bebas, sedangkan teori modern dibagi menjadi teori pembuktian dengan keyakinan belaka, teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, teori pembuktian secara negative, teori keyakinan atas alasan logis, teori pembuktian negative menurut undang-undang dan teori pembuktian terbalik.¹⁰³

Mengenai teori pembuktian Djoko Prakoso juga memberikan pendapatnya yaitu bahwa pembuktian dibagi menjadi sistem Keyakinan

¹⁰³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Cet.kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 99-101.

Belaka, Sistem Melulu menurut undang-undang positif (*positif wettelijk*) dan Sistem menurut Undang Undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk*).¹⁰⁴

2.3.2. Beban Pembuktian

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membeberkan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian :

1. Beban Pembuktian Biasa

Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.¹⁰⁵

2. Beban Pembuktian Terbalik terbatas dan berimbang

Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan penuntut umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian akan berpindah ke penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya.

3. Beban Pembuktian Terbalik

Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah terdakwa, sedangkan penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal melakukan pembuktian maka terdakwa akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asas pembuktian itu sendiri.

2.4. Kedudukan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.36-44.

¹⁰⁵ Pasal 66 KUHAP

Seperti sudah diuraikan sebelumnya bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terlihat dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Menurut pasal 184 KUHP, yang dimaksud dengan alat-alat bukti adalah sebagai berikut :

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk
5. keterangan terdakwa

Dalam hal alat bukti petunjuk, maka sangatlah diperlukan dalam pembuktian suatu perkara khususnya perkara Korupsi. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti yang telah dipergunakan atau diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan tersangka (Pasal 188 ayat (2) KUHP).

Alat bukti petunjuk dalam pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui 3 (tiga) alat bukti seperti yang diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHP, melainkan dapat diperluas juga diluar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 26A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik, atau serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa

bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Hukum pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana pasal 183 KUHAP. Ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Di dalam Undang-Undang tindak pidana khusus diatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana materiil secara sekaligus. Misalnya pasal 26 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan khusus dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas merupakan pengecualian dari hukum pembuktian yang ada di dalam KUHAP¹⁰⁶

Begitu juga ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm.399.

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Secara universal beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Dimana penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat untuk meyakinkan tentang kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan. Konsep beban pembuktian ada di penuntut umum merupakan korelasi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) sebagai manifestasi dari *Fifth Amandement* Konstitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa “*No person...shall be compelled in any criminal cases to be a witness against him self...*”¹⁰⁷

Di dalam pasal 66 KUHAP secara tegas menyebutkan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan status hukum atas keberadaan sistem pembalikan beban pembuktian itu sendiri di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) tidak diatur.”¹⁰⁸

KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai sistem Pembalikan Beban Pembuktian. Secara konkrit, dewasa ini KUHAP dalam kenyataannya sudah bukan lagi suatu kodifikasi hukum atau kompilasi hukum acara pidana tapi kitab yang hanya memuat sebagian besar saja hukum acara pidana Indonesia dan faedahnya bersifat norma hukum, *lex generalis*.¹⁰⁹

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal of Burden Proof*) merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara-negara anglo-saxon dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam perkara atau kasus-kasus tertentu (*certain cases*) atau kasus-kasus tertentu

¹⁰⁷ Clive Warker & Keir Starmer, *Justice In Error*, First Published, Blackstone Press Limited, London, 1993, hlm.72., yang dimuat dalam Dr.Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm.102.

¹⁰⁸ Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *op. cit.*, hlm.101.

atau sifatnya khusus yang sangat sulit pembuktiannya, terutama kepada kejahatan-kejahatan yang bersifat *extraordinary crimes* yang membutuhkan *extraordinary measures* (upaya luar biasa) dalam penanganannya. Kejahatan-kejahatan tersebut seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan perbankan, dan lain lain.

Dari segi gramatikal, kata *Reversal Burden of Proof* yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian”. Dalam hal ini beban pembuktian di dalam persidangan yang secara universal dibebankan kepada Penuntut Umum namun mengingat adanya sifat kekhususan pada kasus tertentu tersebut maka beban pembuktian diletakkan tidak lagi kepada Penuntut Umum, tetapi kepada Terdakwa.¹¹⁰ Proses ini secara umum dikenal sebagai “Sistem Pembuktian Terbalik”.

Prof Andi Hamzah mengatakan bahwa penggunaan istilah Sistem Pembuktian Terbalik kurang tepat karena tanpa meletakkan kata “beban” makna yang timbul akan berbeda. Pembuktian Terbalik tanpa istilah “Beban” dapat diartikan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harafiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja.¹¹¹

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formil), baik sistem continental maupun anglo saxon, mengenal sistem pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya kepada Jaksa Penuntut Umum, hanya saja dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkolerasi dengan “*bribery*” (suap). Hal ini seperti yang diuraikan dalam pendapat Indriyanto Seno Adji, yaitu:¹¹²

¹¹⁰ Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H., M.H.,*op. cit.*, hlm.278.

¹¹¹ Andi Hamzah, *Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar nasional Debat Publik Tentang pembalikan Beban Pembuktian, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisaksi, yang dimuat dalam Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji,S.H., M.H.,*Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media Jakarta, 2009, hlm.278.

¹¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, 2006, hlm.132-133, yang

“Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem continental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal dengan “*Reversal of Burden Proof*” (*Omkering van Bewjislast*). Itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka atau Terdakwa”.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, tahun 2003, telah memuat ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yaitu dalam pasal 31 ayat 8 dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) yang berbunyi :

*“States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of such alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceeding”.*¹¹³

Ketentuan pasal tersebut memungkinkan diberlakukannya pembalikan beban pembuktian yang mewajibkan seorang pelaku menerangkan asal usul tentang sumber yang sah atas hasil-hasil yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau kekayaan lainnya. Kemungkinan pembalikan beban pembuktian tersebut dapat pula dikenakan tindakan penyitaan sepanjang relevan dengan hukum nasional dan konsisten dengan sifat dari proses yudisial maupun proses peradilan lainnya.¹¹⁴

dimuat dalam Dr.Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm.104-105.

¹¹³ *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 Chapter III Article 31 (8).

¹¹⁴ Dr.Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm.132.

2.5. Pembalikan Beban Pembuktian pada Ketentuan Tindak pidana Korupsi

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa pembuktian merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membuktikan sesuatu hal (kebenaran materil) dengan menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam Undang-undang. Untuk kegiatan pembuktian secara umum diatur di dalam KUHAP namun untuk kegiatan tindak pidana khusus dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana pasal 183 KUHAP. Ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya sistem pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP tetapi juga dalam hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai pengecualiannya. Dan yang menjadi perluasan pembuktian dalam hukum pidana korupsi adalah dalam hal :

1. mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti pentunjuk yaitu yang diatur dalam pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yaitu berupa :¹¹⁵
 - a. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
2. Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian.

¹¹⁵ Adami Chazawi, *op. cit.* , hlm. 104

Memasukkan ketentuan perluasan alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 dikarenakan adanya pertimbangan :

- a. bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crimes*). Oleh karena itu harus dihadapi dengan upaya luar biasa. Salah satunya dengan perluasan alat bukti petunjuk.
- b. Bahwa pembuktian dalam dalam kejahatan korupsi sangat sulit, karena korupsi seringkali dilakukan secara sistimatis dan terencana oleh orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga memiliki kedudukan yang kuat dalam bidang ekonomi maupun politis. Oleh sebab itu penerapan pembalikan beban pembuktian juga merupakan upaya luar biasa untuk bisa menjerat para pelaku kejahatan kerah putih ini (*white collar crimes*).¹¹⁶

Awalnya pada UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara luas telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Khususnya dalam ketentuan Pasal 17 UU No.3 tahun 1971 berbunyi sebagai berikut :¹¹⁷

1. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti yang dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:
 - a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian Negara, atau
 - b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
3. Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk pembuktian yang berlawanan.

¹¹⁶ Adami Chazawi, *op. cit.* , hlm. 109

¹¹⁷ Pasal 17 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

4. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian dalam ketentuan pasal 17 UU No.3 tahun 1971 ini dikenal dengan sistem “pembagian pembuktian”, yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tanpa menutup kemungkinan jaksa melakukan hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang berlaku dalam ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian terbalik secara absolut karena terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan.¹¹⁸

Kemudian pada pasal 18 UU No.3 tahun 1971 tentang kepemilikan harta benda pelaku diatur sebagai berikut :¹¹⁹

1. Setiap terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
2. Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Ketentuan pasal 17 dan pasal 18 ini menggambarkan disatu sisi pembalikan beban pembuktian diterapkan untuk membuktikan apakah si terdakwa bersalah atau tidak dalam melakukan korupsi, dan juga bertujuan dalam hal kepemilikan harta terdakwa tetapi disisi lain penerapan pembalikan beban pembuktian ini hanya diperkenankan sepanjang hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Oleh sebab itu pembalikan beban pembuktian tidak dimiliki terdakwa sebagai hak karena terdakwa baru bisa menerapkan pembalikan beban pembuktian

¹¹⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm.155 (buku 2).

¹¹⁹ Pasal 18 UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

tersebut sepanjang hakim memperkenankan untuk keperluan pemeriksaan.¹²⁰

Kemudian pembalikan beban pembuktian dimuat dan diatur dalam Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :¹²¹

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pada pasal 37 ini menganut adanya dua sistem beban pembuktian yaitu: “*sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang*” dan “*sistem negatif sebagaimana ketentuan KUHAP*”.¹²² Dalam penjelasan UU No.31 Tahun 1999 disebutkan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, berarti terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹²³ Dalam hal penuntut umum membuktikan unsur-unsur kesalahan terdakwa maka penuntut umum menggunakan sistem pembuktian negatif.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), yaitu kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi maka

¹²⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, 2007, hlm. 195.

¹²¹ Pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²² Lilik Mulyadi, *ibid*, hlm.25.

¹²³ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berlakulah ketentuan pasal 37 ayat (2) yaitu hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan pasal 37 ayat (2) ini sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang dalam penjelasan dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Kenapa dikatakan terbatas karena sistem pembalikan beban pembuktian dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 hanya diterapkan dalam tindak pidana *gratifikasi* (pasal 12 B) dan terhadap tuntutan *perampasan benda terdakwa* yang diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Dan menurut penjelasan Pasal 12 B ayat (1) yang dimaksud dengan *gratifikasi* adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penerapan pasal 37 ini berkaitan dengan pasal 12B UU No. 31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu:

Pasal 12B ayat (1) : ¹²⁴

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

¹²⁴ Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan oleh terdakwa dalam hal pembalikan beban pembuktian dalam hukum acara pidana korupsi di Indonesia, maka terdapat 2 (dua) objek pembuktian yaitu :

- a. Pertama : pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 Juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) jo pasal 37 ayat (2) jo pasal 38 A UU No. 20 Tahun 2001). Pembalikan beban pembuktian pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi. Berhasil atau tidaknya terdakwa dalam membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi suap atau tidak melakukan korupsi suap akan menimbulkan akibat hukum terhadap amar putusan majelis hakim pengadilan.
- b. Kedua : pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (pasal 38 B jo pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001). Kewajiban terdakwa membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasilnya terdakwa membuktikan bahwa harta benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara sah, tidak menentukan terdakwa dipidana atau dibebaskan dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekadar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang sah atau halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.¹²⁵

2.6. Pembalikan Beban Pembuktian pada Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹²⁵ Adami Chazawi, *op. cit.*, hlm.115.

Mengenai pembalikan beban pembuktian pada Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 35 UU yang berbunyi :¹²⁶

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 35 dalam ketentuan ini berisi bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU No. 15 Tahun 2002 yaitu tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, dan perdagangan manusia.

Ketentuan pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dikenal kemudian dengan pembalikan beban pembuktian. Dimana sifatnya sangat terbatas, yaitu berlaku pada sidang pengadilan bukan pada tahap penyidikan. Selain itu penerapan pembalikan beban pembuktian pada UU No. 15 Tahun 2002 yaitu untuk membuktikan asal usul harta kekayaan yang bukan merupakan hasil tindak pidana tertentu saja yaitu seperti korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan perbankan penyelundupan dan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU tersebut.

Ternyata keberadaan UU No.15 tahun 2002 menurut kalangan dunia internasional masih dianggap banyak kelemahannya sehingga Indonesia masih terdaftar dalam NCCT's (*Non Cooperatives Countries And Territories*) sampai dengan Juni 2003, yaitu Negara-negara yang dianggap belum bekerjasama dalam memberantas kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu pemerintah Indonesia kemudian memperbaiki UU No.15 Tahun 2002 dengan melakukan perubahan dan penambahan melalui UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹²⁶ Pasal 35 UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Khusus pasal 35 UU No.25 Tahun 2003 mengenai penerapan pembalikan beban pembuktian tidak mengalami perubahan oleh karenanya ketentuan pasal 35 masih berlaku.

Mengenai alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 38 UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menentukan bahwa :

- (a) Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
- (b) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- (c) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optik yang serupa dengan itu, dan
- (d) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9.

Pasal 1 angka 9 berisi tentang :

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar
- b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya
- c. huruf, tanda, angka symbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Kemudian pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Penjelasan UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa Undang-Undang ini dibentuk merupakan upaya dari pemerintah dalam menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional.¹²⁷

Mengenai pembalikan beban pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 77 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa :¹²⁸

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Kemudian pada ketentuan pasal 78 diatur lebih lanjut lagi mengenai Pasal 78 menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam hal pembalikan beban pembuktian, maka beban pembuktian berada pada pihak terdakwa, karena itu terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Sifat pembuktian ini sangat terbatas yaitu hanya berlaku pada sidang pengadilan bukan pada tahap penyidikan. Dan yang dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaannya bukan berasal dari tindak kejahatan.

¹²⁷ Penjelasan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹²⁸ Pasal 77 UU No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB III

PENERAPAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

3.1. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Ketentuan Internasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Januari 2011 mengeluarkan 12 (dua belas) instruksi terkait dengan kasus mafia hukum dan mafia pajak. Dalam instruksi tersebut salah satu poin menyatakan bahwa presiden menginstruksikan pemberlakuan metode pembuktian terbalik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁹ Ini membuktikan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dipandang sebagai suatu upaya khusus yang efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu seperti penggelapan pajak, korupsi dan kejahatan seius lainnya.

Dalam United Nation Convention Against Corruption 2003 pada Article 20 - Illicit Enrichment diuraikan bahwa ¹³⁰: *Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.*

Dalam ketentuan United Nation Convention Against Corruption 2003 terdapat gambaran upaya pemberian keterangan oleh si pegawai pemerintahan yang dianggap memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya yang sah. Dikatakan dalam ketentuan tersebut bahwa setiap negara anggota harus mempertimbangkan untuk mengadopsi peraturan atau upaya-upaya yang lain untuk mengkriminalisasi suatu kejahatan, yaitu kegiatan memperkaya dari kejahatan, dalam hal bertambahnya kekayaan yang dimiliki oleh seseorang pegawai pemerintah yang mana si pegawai pemerintahan tersebut tidak mampu menjelaskan secara logis hubungan antara bertambahnya harta kekayaannya tersebut dengan sumber pendapatannya yang sah. Upaya pemberian keterangan dari pegawai pemerintah

¹²⁹ Kompas.com 17 Januari 2011, <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/17/15410222/Indtruksi.Presiden.untuk.Gayus>.

¹³⁰ UN Convention Against Corruption 1988

dalam menjelaskan hubungan antara kekayaannya yang bertambah dengan signifikan dengan sumber pendapatannya yang sah merupakan gambaran dari bentuk sistem pembalikan beban pembuktian murni.

Di beberapa Negara sistem pembalikan beban pembuktian dalam bentuk murni juga dikenal ampuh dalam memberantas korupsi, seperti di Singapura, Malaysia dan Hongkong, yang dapat menekan angka korupsi di Negara tersebut. Sebagai contoh di Hongkong tentang pembalikan beban pembuktian ini tertera dalam section 10 (1b) Prevention of Bribery Ordinance 1970 yang berbunyi : *...or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the courts as to how he was able to maintain such a standart of living or how such pecuniary resources of property came under his control, be guilty of an offence* (.....menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan pendapatannya atau harta yang tidak sebanding dengan pendapatannya pada saat ini atau pendapatan yang sah di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali jika ia dapat memberikan suatu keterangan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai).

Dalam Hongkong Prevention of Bribery Ordinance 1970 tersebut diatas maka terlihat bahwa terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa standar hidup yang ia jalani seimbang dengan sumber pendapatannya. Dalam hal ini si terdakwa diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan yang memuaskan di persidangan tentang keseimbangan antara standar hidup yang ia jalani dengan sumber pendapatannya yang ia dapat. Dan bila si terdakwa tidak dapat menjelaskan dengan baik bahwa standar kehidupan yang ia jalani saat itu merupakan hasil dari pendapatannya yang sah maka akibat hukumnya adalah terdakwa dianggap telah bersalah telah melakukan suatu pelanggaran.

Dalam United Kingdom of Great Britain, Prevention of Corruption Act, 1916 diuraikan mengenai pengertian korupsi yaitu : ¹³¹

Presumption of corruption in certain cases.

Where in any proceedings against a person for an offence under the Prevention of Corruption Act 1906, or the Public Bodies Corrupt Practise Act 1889, it is

¹³¹ United Kingdom of Great Britain, Prevention of Corruption Act, 1916.

proved that any money, gift, or other consideration has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or any Government Department or public body, the money, gift, or consideration shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as such inducement or reward as is mentioned in such Act unless the contrary is proved.

Oemar Seno adji mengungkapkan bahwa : Undang-Undang Anti Korupsi di Inggris pada tahun 1916 dan Malaysia pada tahun 1961 mengandung asas “pembalikan pembuktian” (*omkering van bewijslast*). Asas pembalikan pembuktian akan mengakibatkan, bahwa bukanlah Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan kepada terdakwa diletakkan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya. Asas pembalikan pembuktian umumnya dirumuskan dengan kata-kata “*until the contrary is proved*”.¹³²

Dalam Singapore Confiscation of Benefit Act Sec 4 Paragraph dikatakan¹³³:
 (4) ...for the pupose of this Act, a person who holds or has at any time (whether before or after 30th November 1993) held any property or any interest therein disproportionate to his known sources of income, the holding of which cannot be explained to the satisfaction of the court, shall, until the contrary is proved, be presumed to have derived benefits from drug trafficking
 (seseorang yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber pendapatannya, yang penguasaan atas kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara memuaskan di persidangan, akan dinyatakan berasal dari keuntungan peredaran obat-obatan terlarang, sampai dibuktikan sebaliknya).

Dalam hal ini penerapan pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Singapore Confiscation of Benefit Act Sec 4 Paragraph dalam bentuk memberikan keterangan yang memuaskan di persidangan mengenai ketidak seimbangan harta kekayaannya dengan sumber pendapatannya, dan jika si terdakwa tidak mampu memberikan keterangan atas kekayaannya tersebut maka akibat hukumnya adalah terdakwa dianggap berasal karena memiliki kekayaan dari hasil dari peredaran obat-obatan terlarang.

Australia’s Illicit Enrichment Legislation dalam Proceeds of Crime Acts tahun 2002 Part 2-6 : Unexplained wealth orders section 179 A diuraikan bahwa :¹³⁴

¹³² Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1973, hlm.259.

¹³³ Singapore Confiscation of Benefit Act.

This Part provides for the making of certain orders relating to unexplained wealth.

A preliminary unexplained wealth order requires a person to attend court for the purpose of enabling the court to decide whether to make an unexplained wealth order against the person.

An unexplained wealth order is an order requiring the person to pay an amount equal so much of the person's total wealth as the person cannot satisfy the court is not derived from certain offences.

Section 179E :

- (1) A court with proceeds jurisdiction may make an order (an unexplained wealth order) requiring a person to pay an amount to the Commonwealth if:*
(a) the court has made a preliminary unexplained wealth order in relation to the person: and (b) the court is not satisfied that the whole or part of the person's wealth was not derived from one or more of the following:
(i) an offence against a law of the Commonwealth;
(ii) a foreign indictable offence;
(iii) a State offence that has a federal aspect.
- (3) In proceedings under this section, the burden of proving that a person's wealth is not derived from one or more the offences referred to in paragraph (1)b lies on the person.*

Melihat uraian ketentuan internasional tersebut diatas jelas terlihat bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian di lakukan di **persidangan** dan diwujudkan dalam bentuk kewajiban si terdakwa untuk **memberikan keterangan** yang memuaskan dan dalam pembalikan beban pembuktian tersebut **memiliki akibat hukum** jika si terdakwa mampu atau tidak mampu memberikan keterangan mengenai ketidakseimbangan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan dalam section 179 E (3) jelas sekali dituliskan bahwa beban pembuktian bahwa harta kekayaan seseorang tersebut bukan berasal dari kejahatan ada di pihak orang tersebut.

Dimuatnya akibat hukum dalam ketentuan ini akan berdampak langsung terhadap putusan hakim pengadilan terhadap terdakwa, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan kejahatan korupsi atau pencucian uang. Tujuan lainnya dari penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini juga sebagai landasan dalam melakukan penyitaan harta kekayaan yang terkait dengan kejahatan. Adanya akibat hukum dalam ketentuan ini paling tidak menjadi hal yang menakutkan bagi para pelaku kejahatan terutama kejahatan korupsi atau pencucian uang, karena dalam hal pembalikan beban pembuktian si pelaku akan menemui kesulitan untuk

¹³⁴ Australia, Proceeds of Crime Acts 2002.

menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kejahatan atau sulit untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki bukan berasal dari kejahatan. Tingkat kesulitan pembuktian inilah yang diharapkan agar memberikan efek ketakutan bagi setiap orang untuk tidak melakukan kejahatan korupsi ataupun kejahatan pencucian uang.

3.2. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia

3.2.1. Dasar Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hukum positif Indonesia khususnya pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi diatur beberapa ketentuan hukum mengenai teori pembalikan beban pembuktian dimana beban pembuktiannya ditekankan pada pihak terdakwa. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Pasal 6, Pasal 17, dan Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 6 menyatakan :

Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak, dan setiap orang, serta badan yang diketahui atau yang diduga olehnya mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh penyidik.

Pasal 6 tersebut diatas merupakan teori pembalikan beban pembuktian secara tidak langsung sebelum proses sidang pengadilan karena masih dalam status tersangka dan dalam tahap penyidikan serta hanya memberi keterangan sebatas tentang harta kekayaannya saja sepanjang keterangan tersebut diminta oleh penyidik, tetapi tersangka tidak wajib untuk membuktikannya.

Pasal 17 menyatakan :

- a. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan dalam hal :

Universitas Indonesia

- i. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian Negara, atau
- ii. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- c. Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- d. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal ini, Penuntut Umum tetap diwajibkan memberi pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Pada Pasal 17 diatas merupakan ketentuan yang menerapkan teori pembalikan beban pembuktian yang ditekankan pada terdakwa, tetapi teori pembalikan beban pembuktian ini tidak dalam bentuk murni aslinya, karena Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk memberikan pembuktian mengenai dakwaan.

Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH bahwa pada UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.terdapat suatu rumusan yang menyatakan Terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, namun kewajiban pembuktian ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi adalah di tangan Jaksa Penuntut Umum. Disini yang terjadi adalah “pergeseran (*shifting*) bukanlah suatu pembalikan (*reversal*) beban pembuktian.¹³⁵

Penjelasan Pasal 17 menyatakan bahwa :

Ayat (1) Aturan mengenai pembebasan pembuktian tidak diikuti sepenuhnya meskipun hal ini tidak berarti pasal ini menghendaki suatu pembuktian yang terbalik.

Dalam hal pembalikan beban pembuktian maka Penuntut Umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan terhadap salah atau

¹³⁵ Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji, SH, MH, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, 2009, hlm.280.

tidak seorang terdakwa, dan terdakwa sebaliknya dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah atau tidak. Dalam pasal ini hakim memperkenankan terdakwa memberi keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, tetapi segala sesuatu yang dapat lebih memberikan kejelasan atau membuat terang tentang perkaranya.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (3) menjelaskan bahwa :

Keterangan pembuktian itu adalah bahan penilaian bagi hakim yang dapat dipandang sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung didalamnya suatu penghukuman atau pembebasan dari penghukuman. Apabila terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian, Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.

Pasal 18, Menyatakan :

- a. setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri / suami, anak, dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim.
- b. Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pada pasal 18 diatas menerapkan teori pembalikan beban pembuktian secara tidak langsung karena beban pembuktian terbalik tersebut hanya menekankan pada kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya, tetapi tidak wajib untuk membuktikannya dari mana ia mendapatkan sumber kekayaannya tersebut, sehingga terdakwa masih dapat untuk menghindar dari dakwaan terhadapnya.

Penjelasan Pasal 18 menguraikan bahwa :

Kalau terdakwa dalam perkara pidana korupsi tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan

Universitas Indonesia

kekayaannya, maka keterangan tersebut selain dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri sendiri seperti dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) sub a.

Kewajiban terdakwa dalam memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya hanya dapat dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Pasal 28, pasal 37 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada ketentuan pasal 28 di tuliskan bahwa

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka”.

Pada pasal 28 diatas juga merupakan ketentuan teori pembalikan beban pembuktian secara tidak langsung, dimana tersangka hanya diwajibkan untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tetapi tidak diwajibkan untuk membuktikannya. Terdakwa baru dapat mempergunakan pembalikan beban pembuktian ini sepanjang hakim memperkenalkannya untuk keperluan pemeriksaan.¹³⁶

Pasal 37 menyatakan bahwa :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan

¹³⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, 2007, .hlm. 195.

kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.

Pada ketentuan pasal 37 tersebut diatas merupakan ketentuan yang menerapkan teori pembalikan beban pembuktian yang diterapkan pada proses pemeriksaan sidang pengadilan, tetapi teori pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat **terbatas dan berimbang**, karena selain terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dakwaan terhadapnya, penuntut umum tetap diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya di sidang pengadilan. Hal ini diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No.31 Tahun 1999 yang berbunyi :

Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat **terbatas dan berimbang**, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau koporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan peuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya”

Ketentuan pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum pembalikan beban pembuktian hukum formil pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini haruslah dihubungkan dengan pasal 12 B dan pasal 37 A ayat (3) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hubungan dengan pasal 12B adalah bahwa sistem pembalikan beban pembuktian pada pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf (a)). Sedangkan hubungannya dengan pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem pembalikan beban pembuktian menurut pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian terhadap sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain

Universitas Indonesia

di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam pasal 37A *in casu* hanyalah tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam pasal 37A ayat (3) tersebut.

Dalam penjelasan pasal 37 dijelaskan bahwa :

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

3. Pasal 37, pasal 37A, Pasal 38B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 37, menyatakan bahwa :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 ayat (1) tersebut diatas menekankan pada hak terdakwa untuk melakukan pembuktian terhadap dakwaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, tetapi dalam pasal tersebut tidak adanya suatu kewajiban bagi terdakwa untuk dibebankan pembuktian yang ditekankan kepadanya. Pada ayat (2) memiliki arti penting dalam hukum pembuktian karena dicantumkan akibat hukum bila terdakwa berhasil membuktikan maka hasil pembuktian terdakwa tersebut dapat dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun dalam ketentuan tersebut tidak dicantumkan bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurannya terhadap hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan

sebagai suatu keberhasilan dalam membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.

Dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa :

- a. Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).
- b. Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (pasal 12 B atau (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi maka berlakulah pasal 37 ayat (2) yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹³⁷

Pasal 37 A UU No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹³⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.406.

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pada ketentuan pasal 37 A tersebut diatas menerapkan teori pembalikan beban pembuktian, tetapi tidak dalam bentuk murni, hal ini dikarenakan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya..Sistem pembuktian ini dikenal dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.¹³⁸

Sistem pembalikan beban pembuktian menurut pasal 37A UU No. 20 Tahun 2001 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 , pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 UU No.20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik atau berimbang terbalik¹³⁹, yaitu apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakmampuan membuktikan tersebut digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 UU No. 31 Tahun 1999 dan pasal 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11 dan 12 UU No.20 Tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 38 B UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa :

- a. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3,

¹³⁸ Drs.H. Adami Chazawi,SH, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Edisi Kedua, Bandung, 2008, hlm.112.

¹³⁹ ibid

pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ini wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwa tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan haki berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.
- c. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- d. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- e. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- f. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak hakim.

Pada pasal 38 B di atas menekankan pada teori beban pembuktian ditekankan pada terdakwa dan apabila terdakwa tidak bisa melakukannya maka dilakukan perampasan harta benda terhadap terdakwa, tetapi kita juga harus melihat ketentuan pada pasal 37 A tersebut di atas dimana dalam perkara pokok tetap mewajibkan bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.

Penjelasan pasal 38 B menyatakan bahwa :

Ketentuan dalam pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 UU No.31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU ini sebagai tindak pidana pokok.

Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

4. Pasal 48 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 48 menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Pasal 48 menekankan pada teori pembalikan beban pembuktian secara tidak langsung, hal ini dikarenakan tersangka tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang seluruh harta kekayaannya tetapi juga hanya diwajibkan untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya saja. Hal tersebut masih dapat dijadikan celah bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan manipulasi terhadap keterangan yang dibuatnya.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam hukum pidana korupsi Indonesia berasal dari Negara anglo saxon seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sistem pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan *gratification* yang berhubungan dengan suap.¹⁴⁰

Dalam penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut mengacu kepada prinsip praduga bersalah, dimana pihak penyidik dan penyidik tetap berpedoman berdasarkan fakta yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau berdasarkan pada bukti hukum awal yang kuat. Apabila proses pemeriksaan telah masuk pada

¹⁴⁰ Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia (artikel)*, Jurnal Keadilan Vol. I No. 2 Juni 2002.

proses pemeriksaan sidang pengadilan, maka terdakwa yang harus bekerja untuk melakukan suatu pemuktian yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, surat dan ahli) menjadi kewajiban terdakwa dan penuntut umum hanya bertugas mengkonfrontasikan keterangan yang diberikan oleh terdakwa berdasarkan fakta yang ada dan mempertanggungjawabkan dakwaannya. Dengan sistem pembalikan beban pembuktian ini seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, yang dilakukan pada proses pemeriksaan di persidangan tindak pidana korupsi dengan **adanya bukti awal yang kuat**.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan perundang-undangan khususnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mengusut dan mengadili kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Tujuan ini merupakan suatu tekad untuk membersihkan Negara dari para koruptor dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dengan diberlakukannya sistem pembalikan beban pembuktian yang berbeda dengan sistem pembuktian konvensional seperti yang sekarang ini diterapkan dalam sistem hukum acara dalam KUHP, yang mana pihak jaksa selaku penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan dakwaan atau kesalahan terdakwa.

3.2.2. Dasar Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada ketentuan pasal 35 Undang- Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*), menyatakan bahwa :

“Untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Pada pasal 35 di atas memang menerapkan teori pembalikan beban pembuktian, tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai

Universitas Indonesia

bagaimana apabila terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaannya yang bukan merupakan hasil tindak pidana serta darimana ia memperoleh harta kekayaan tersebut, dan pada pasal 30 pada Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam penerapan undang-undang tersebut tetap menggunakan hukum acara pidana yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa penuntut umum masih diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga pasal 35 tersebut diatas tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam bentuk murni.

Dalam penjelasan pasal 35 dinyatakan bahwa :

Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal dengan asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik.

Dilihat dari uraian pasal tersebut diatas jelas bahwa pembalikan beban pembuktian disini masih dalam kerangka kepetingan pemeriksaan di persidangan dan terbatas hanya mengenai asal-usul harta kekayaannya tersebut sehingga beban pembuktian mengenai kegiatan pencucian uangnya dan proses pemeriksaan sidang terdakwa diatur sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (pasal 30 UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003), dimana proses tersebut berdasarkan KUHAP terdiri dari beberapa tahap yaitu :¹⁴¹

1. Pemeriksaan Identitas Terdakwa
2. Pembacaan Surat Dakwaan
3. Pembacaan Eksepsi oleh terdakwa
4. Pembacaan Putusan Sela atas Eksepsi

¹⁴¹ Pauline David, *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Indonesia Australia Legal Development Facility, 2008, hlm.29

5. Pemeriksaan saksi-saksi
6. Pemeriksaan terdakwa
7. Pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum
8. Pembacaan Nota Pembelaan (pledoi) oleh terdakwa atau Penasehat Hukum
9. Pembacaan Putusan Majelis Hakim

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya terlebih dahulu, dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, bahwa harta kekayaannya tersebut berasal dari sumber yang sah maka dapat dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan Jaksa penuntut umum tidak terbukti.

Dengan sistem pembalikan beban pembuktian ini justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapaknya bukan hasil tindak pidana. Jika terdakwa tidak berhasil membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari hasil tindak pidana maka yang terjadi tidak serta merta terdakwa terbukti sebagai tindak pidana pencucian uang, karena :¹⁴²

1. Beban pembuktian tersebut hanya berlaku terhadap salah satu unsur tindak pidana yaitu unsur mengenai asal-usul harta kekayaannya yang dimaksud, bukan mengenai pembuktian keseluruhan unsur tindak pidananya yang terdiri antara lain : menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, menghibahkan, atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan. Unsur-unsur tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan oleh Jaksa penuntut umum.
2. Beban pembuktian tersebut hanya dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan, bukan di tingkat penyidikan;
3. Jaksa Penuntut Umum masih wajib membuktikan unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan seperti misalnya membuktikan unsure,

¹⁴² ibid

menempatkan, mentransfer, dan lain lain unsure sebagaimana yang dimaksud di dalam rumusan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi hukum yaitu apabila keterangan terdakwa tidak berhasil membuktikan asal usul harta kekayaannya bukan karena kejahatan maka dengan sendirinya unsure tindak pidana bahwa harta kekayaan tersebut adalah berasal dari tindak pidana sudah terbukti.

4. Mengingat beban pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam tindak pidana pencucian uang hanya menyangkut salah satu unsure tindak pidana, maka unsure-unsur yang lainnya dari tindak pidana pencucian uang tetap harus dibuktikan oleh penuntut umum.

UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak Pidana Pencucian Uang menganut pandangan bahwa untuk dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak perlu di buktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini di jelaskan dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) yaitu:

Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang

Praktek pengadilan di Indonesia yang sudah menjadi yurisprudensi menganut pandangan yang memperkuat penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 119/PID/2005/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2098 K/PID/2005 dalam perkara atas nama terdakwa Lukman Hakim yang menegaskan bahwa sesuai dengan dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana *tidak perlu*

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.¹⁴³

Dalam UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur kewenangan penyidikan, penuntutan umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangann mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), dalam hal terdakwa yang telah dipanggil tiga kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 36 UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 yaitu:

Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa

Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan pada UU No.15 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 tahun 2003 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional, sehingga kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan mengenai Pembalikan Beban Pembuktian diatur dalam pasal 77 dan 78 UU No.8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 77 :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana

Pasal 78 :

¹⁴³ *ibid*, hlm. 148

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam hal ketentuan sistem pembalikan beban pembuktian, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengalami perubahan dari UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam sistem pembalikan beban pembuktian ini maka beban pembuktian berada di pihak terdakwa atau penasehat hukum terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba, serta perbuatan haram lainnya.

Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-undang sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada kejahatan yang bersifat serius (*serious crime*) yang sulit dalam hal pembuktiannya, misalnya korupsi, penyelundupan, narkoba, psiktropika, atau penggelapan pajak, dan tindak pidana perbankan.

Jika kita bandingkan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi maka pembalikan beban pembuktian pada UU No. 8 Tahun 2010 bersifat keharusan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 penerapan pembalikan beban pembuktian bersifat hak belaka dari si terdakwa untuk membuktikan bahwa si terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi suap.

Pasal 79 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa :

Universitas Indonesia

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

Dalam penjelasan pasal 79 ayat (4) tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan Negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan Negara.

Dalam hal pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu :

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

Walaupun kejahatan pencucian uang ini lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, penyelundupan pajak, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh Negara menempatkan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang tidak bergantung kepada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang.¹⁴⁴

Di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yaitu :

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

¹⁴⁴ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.228.

3.3. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Perkara Pencucian Uang

Untuk dapat mengetahui penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dapat kita lihat pada perkara Nomor : 1252/ Pid.B/ 2010/ PN.JKT.Sel Atas Nama Terdakwa: Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁴⁵

a. Kasus Posisi

Pokok perkaranya adalah terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto pada tanggal 3 Februari 2005 bertempat di Bank BCA di lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan mendatangi saksi Kartini Mulyadi yang merupakan wajib pajak. Pada saat itu terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, yang mempunyai kewenangan untuk memanggil dan memeriksa wajib pajak. Kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Kartini Mulyadi, kemudian saksi Kartini dengan perasaan terpaksa karena takut perusahaannya diganggu oleh terdakwa maka saksi Kartini kemudian menyuruh salah satu karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Phoe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari rekening BCA milik saksi Kartini, setelah saksi Kartini Mulyadi menandatangani slip penarikan uang tersebut kemudian saksi Cendani Kusuma Phoe bersama-sama dengan terdakwa pergi ke lantai 1 Bank BCA Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan. Setibanya di lantai 1 saksi Cendani Kusuma Phoe menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, kemudian terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) dan menyerahkannya kepada kasir Bank BCA, kemudian pihak bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp. 1000.000.00 dari rekening atas nama saksi Kartini Mulyadi dan langsung menyetorkan/memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut ke dalam rekening atas nama Sri Purwanti (merupakan isteri dari terdakwa).

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1252/ Pid.B/ 2010/ PN.JKT.Sel atas nama Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus terdakwa atas nama Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto didakwa melakukan tindak pidana yang disusun dalam bentuk dakwaan **Kumulatif Subsidiaritas** yaitu :

Kesatu

Primair : Perbuatan terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsidiar : Perbuatan terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidiar : Perbuatan terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih-lebih Subsidiar : Perbuatan terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

Primair : Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Universitas Indonesia

Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2011 Nomor : 1252/Pid.B/ 2010/ PN.JKT.Sel telah menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi dengan identitas tersebut dimuka **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair, dakwaan kesatu Subsidair, dakwaan kesatu Lebih Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi tersebut dari dakwaan kesatu Primair, dakwaan kesatu Subsidair, dakwaan kesatu Lebih Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi dengan identitas tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi dan Pencucian Uang**.
4. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi tersebut sebesar **Rp. 250.000.000** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan**.
6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai senilai Rp. 64.647.547 (enam puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah)

Universitas Indonesia

yang semula berada di rekening atas nama Winda Arum Hapsari (anak terdakwa)

- b. Uang tunai senilai Rp. 22.713.829 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang semula berada di rekening atas nama Winda Arum Hapsari (anak terdakwa)
- c. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang semula ada di rekening atas nama Sri Purwanti (isteri terdakwa)

Dirampas Untuk Negara

d. Pertimbangan Hakim

Dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Primair Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur Yang dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan Hasil Tindak Pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” atau identik dengan “Barang siapa” dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang tersebut adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini adalah manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang

didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi Bin Khalil Sarinoto, sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan Hasil Tindak Pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat/kata “sengaja” (*Opzetkelijke*) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veworzaken van in gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (EY.Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, alumni AHM PT.HM, Jakarta, 1982 Hal. 167).

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari Memorie van Toelichting yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja (Drs. Adami Chazawi, SH, Pidana Hukum Pidana Formil dan Materil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, April 2006);

Universitas Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam perkara ini rumusan “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai “dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan Hasil tindak pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain “oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah Terdakwa mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menempatkan harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

Menimbang, bahwa sedangkan kata “menempatkan sebagaimana uraian tentang tahapan pencucian uang yaitu tahap *Placement* (Penempatan) maka yang dimaksud dengan “menempatkan” adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (*Financial System*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan Tahap Penempatan ini merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;

Dengan kata lain bahwa asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara .

Menimbang, bahwa dari pengertian “Menempatkan” tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa yang ditempatkan disini adalah tentang Harta Kekayaan berupa uang tunai yang diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun tempat untuk menempatkan harta kekayaan yang berupa uang tunai tersebut adalah Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) atau bisa di tempat lain selain perbankan.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai menempatkan Harta Kekayaannya berupa uang tunai ke Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan) dalam tindak pidana Pencucian uang ini juga harus dilihat apakah penempatannya tersebut wajar atau tidak wajar (mencurigakan atau tidak);

Menimbang, bahwa jika unsur kedua tersebut, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Yanti

Purnamasari, SE, MM karyawan BNI, Francie Bonggo Bong Als ACIE, Retno Kartika, Sonny Rusmudi Warsono, Keterangan Terdakwa, dari bukti rekening Koran yang diterbitkan oleh BNI serta dari bukti buku tabungan atas nama isteri Terdakwa yang bernama Sri Purwanti dan anak-anak Terdakwa yang bernama Winda Arum Hapsari, Riandi Resanti baik yang ada di BNI maupun yang di BCA, serta dari bukti slip-slip setoran ternyata terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menempatkan uangnya ke rekening keluarganya tersebut khususnya yang di BNI sebagai berikut :

1. Terdakwa membuka rekening atas nama isterinya Sri Purwanti dengan No Rekening 199963416 pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan saldo awal Rp. 633.063.416,- dan pertanggal 8 April 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 41.740.558.611,-
2. Terdakwa membuka rekening atas nama Sri Purwanti (isterinya) dengan No rekening 23924200 di buka pada tanggal 15 Februari 2005 dengan saldo awal USD 271.354,06 dan pertanggal 31 Maret 2010, saldo akhirnya sebesar USD 681. 147,37 .
3. Terdakwa membuka rekening atas nama Sri Purwanti (isterinya) dengan No Rekening 141800018 pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal 60.000.000,- dan per tanggal 31 Maret 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 6.557.920,-.
4. Terdakwa membuka rekening atas nama Winda Arum Hapsari (anaknya) dengan No. Rekening 73710437, dibuka pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan saldo awal Rp. 1.000.000,- dan per tanggal 9 April 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 17.675.783.637,-
5. Terdakwa membuka rekening atas nama Wina Arum Hapsari (anaknya) dengan no. rekening 141807604, dibuka pada tanggal 18 Februari 2008 dengan saldo awal Rp. 60.000.000,- dan per tanggal 9 April 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 5.679. 763,-
6. Terdakwa membuka rekening atas nama Riandini Resanti (anaknya) dengan no rekening 153425735, dibuka pada tanggal 21 Agustus 2008, dengan saldo awal Rp. 290.000.000,- dan per tanggal 31 Maret 2010 saldo akhirnya sebesar Rp. 217.530.156,-

Universitas Indonesia

7. Terdakwa membuka rekening atas nama Riandini Resanti (anaknya) dengan No Rekening 154444859 dibuka pada tanggal 5 September 2008 dengan saldo awal Rp. 10.000.000,- dan per tanggal 9 April 2010, saldo akhirnya sebesar Rp. 1.178.343.800,-
- Bahwa selain menempatkan uangnya kedalam rekening di BNI atas nama isteri dan anaknya tersebut, terdakwa juga menempatkan uangnya kedalam rekening Winda Arum Hapsari anaknya yang di BCA yaitu rekening nomor : 5750188119 saldo akhirnya sebesar Rp. 80.422.943,- No. rek. 0356082561 saldo akhirnya sebesar Rp. 64.647.547,- dan no. rek. 4552061211 saldo akhirnya sebesar Rp. 22.713.829,-

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan berupa :

- Surat dari Aida Tirtayasa, tertanggal Tokyo 23 Januari 1990
- Surat Tanda Terima Hasil Keuntungan penjualan Permata sebesar USD 160.000 dibuat tanggal 2 Maret 1990 di Jakarta yang ditandatangani oleh Terdakwa (sebagai penerima) dan Aida Tirtayasa (sebagai yang menyerahkan).

Majelis hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut tidak didukung oleh adanya bukti kontrak / perjanjian kerjasama bisnis permata antara terdakwa dengan Aida Tirtayasa sebagaimana lazimnya orang mengadakan perjanjian kerjasama, serta tidak ada bukti tentang berapa jumlah penyertaan modal dari terdakwa maupun Aida Tirtayasa hingga menghasilkan keuntungan untuk terdakwa sebesar US. 160.000, dan juga tidak ada bukti yang menjelaskan mengenai bagaimana perhitungan bisnis dan keuntungannya tersebut dan disamping itu di persidangan tidak ada bukti lain yang dapat mendukung bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut sehingga dengan demikian bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan tidak dapat meyakinkan majelis hakim sehingga haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat lain yang diajukan di persidangan berupa :

Universitas Indonesia

Authentication Certificate dibuat di Manila Filipina, pada tanggal 17 September 2010, hanyalah berupa surat pernyataan sepihak dari Leopold P.Narra, Warga Negara Philipina yang menyatakan pernah mengadakan kerjasama bisnis hiburan dengan terdakwa dan terdakwa ada menginvestasika modalnya / uangnya sebesar 20.000-25.000 USD, akan tetapi tanggal surat tersebut di buat pada baru pada tanggal 14 September 2010 pada saat perkara terdakwa sudah ada penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, dan disamping itu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kontrak kerjasama bisnis dengan pengusaha Philipina tersebut yang dilakukan sekitar tahun 1990-an. Dan juga tidak ada bukti otentik lainnya yang mendukung bukti surat yang diajukan oleh terdakwa sehingga dengan demikian bukti surat dari Filipina tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan bukti berupa surat perjanjian antara Affidavit dengan Zhu Yaozong, dibuat pada tanggal 25 Agustus 2010 dan Perjanjian Affidavit dengan Lu Jiahan, pada tanggal 26 September 2010, Majelis hakim menilai bahwa bahwa surat tersebut diatas merupakan surat pernyataan sepihak yang menyatakan bahwa pernah mengadakan kerjasama bisnis kosmetik dan bisnis hiburan dengan terdakwa, namun surat tersebut baru dibuat pada bulan Agustus 2010 dan September 2010, pada saat terdakwa sudah sudah ada penyidikan dan perkara ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, sedangkan bisnis dengan pengusaha China tersebut dimulai pada tahun 2001 dan tahun 2002. Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat kontrak kerjasama dengan pengusaha China tersebut sebagaimana layaknya orang berbisnis, terdakwa juga tidak dapat menunjukkan bukti surat yang menunjukkan adanya pernyataan modal dari terdakwa dan juga tidak adanya surat yang menunjukkan tanda terima hasil keuntungan yang telah diserahkan dari Pengusaha China tersebut, dan tidak ada bukti otentik lainnya yang mendukung bukti surat yang diajukan oleh terdakwa sehingga dengan demikian bukti surat dari Pengusaha China tersebut tidak

Universitas Indonesia

mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan tentang asal usul kekayaannya (uang), yang ditempatkan ke rekening BNI dan BCA atas nama isteri dan anak-anaknya bukan berasal dari hasil tindak pidana atau kejahatan sehingga oleh karenanya Majelis hakim tidak sependapat dengan Pleddoi terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Sehingga dengan demikian unsur ketiga “dengan sengaja menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan Hasil tindak Pidana, kedalam Penyedia Jasa Keuangan” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”

Menimbang, dari fakta persidangan terungkap bahwa harta kekayaan terdakwa sebesar Rp. 60.992.238.206 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar amerika) yang ditempatkan di 7 (tujuh) rekening BNI atas nama Sri Purwanti (isteri terdakwa), Winda Arum Hapsari, Riandini Resanti (anak-anak terdakwa) yang didalamnya ada uang yang berasal dari saksi Kartini Mulyadi, yang ketujuh buku tabungan atas rekening tersebut dipegang dan diolah transaksinya oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak melaporkan harta kekayaannya berupa uang sejumlah Rp. 60.992.238.206 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dan USD. 681.147,37 (enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dolar amerika) kepada KPK melalui LHKPN.

Universitas Indonesia

Sehingga dengan demikian usur “ dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah terpenuhi.

e. Komentar :

- Pihak penyidik dalam hal ini Polri memblokir 11 rekening milik keluarga Terdakwa dan menyita uang tunai dalam bentuk rupiah totalnya mencapai ± Rp. 64.000.000.000,- dan dalam bentuk dolar sebesar sekitar USD 681.000;
 - Dalam hal penerapan asas pembalikan beban pembuktian, maka dalam perkara ini dapat terlihat bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang diperoleh terdakwa dari saksi Kartini Mulyadi bukan dari tindak pidana namun terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut merupakan hasil pinjaman modal dari saksi Kartini Mulyadi sebagaimana diungkapkan oleh terdakwa dalam keterangannya.
 - Dalam hal penerapan pembalikan beban pembuktian untuk memenuhi pasal 35 UU No. 25 Tahun 2003, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dan juga memberikan kesempatan kepada terdakwa mengajukan bukti surat untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.
- Dalam hal ini penerapan pembalikan beban pembuktian merupakan rangkaian bagian dari pengajuan saksi-saksi yang meringankan dan juga melalui keterangan terdakwa.
- Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk Kumulatif Subsidiaritas.

Dari perkara tersebut diatas maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pada prakteknya sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam perkara pencucian uang ini maka terlihat asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) tidak diterapkan secara mutlak (pengecualian terhadap

asas praduga tak bersalah), dimana adanya pembalikan beban pembuktian, si terdakwa yang wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban dalam hal pembuktian tuntutan. Penerapan pembalikan beban pembuktian ini tidaklah dilakukan secara murni namun diterapkan secara terbatas dan berimbang.

Dan Majelis Hakim menempatkan pembalikan beban pembuktian ini pada tahap pemeriksaan saksi *A de Charge* (saksi yang meringankan) dan juga pada tahapan pemeriksaan terdakwa di persidangan.

Untuk lebih jelas lagi dalam mempelajari penerapan Pembalikan Beban Pembuktian, maka kita akan melihat dalam perkara lain yaitu Perkara Pencucian Uang atas nama Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin dengan nomor putusan : 446/Pid.B/2008/PN.Krw, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Karawang.¹⁴⁶

a. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin diduga melakukan tindak pidana pencucian uang terkait dengan jabatannya sebagai pemeriksa pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Khusus bersama dengan rekannya Agi Suiyono, SE dan R. Handaru Ismoyojati pada pertengahan tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 ditugaskan melakukan pemeriksaan pajak atas PT. Broadband Multimedia, Tbk. Menjelang akhir pemeriksaan sekitar bulan Februari sampai dengan bulan April 2007 terdakwa menyampaikan kepada rekan-rekannya Agi Suiyono, SE dan R. Handaru Ismoyojati bahwa ada dana dari pak Asri (PT. Broadband Multimedia, Tbk) sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dalam bentuk valas, kemudian terdakwa menempatkan sejumlah harta kekayaan berupa uang dengan membuka rekening Deposito di Bank BNI Cabang Karawang dengan nomor rekening : 119611235 An. Yudi hermawan dengan menyetorkan uang valuta asing sebesar US\$ 500.000 (lima ratus

¹⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 446/Pid.B/2008/PN.Krw atas nama Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin

ribu dolar amerika) dalam pecahan US\$ 100 (seratus dolar amerika) kemudian dalam bentuk deposito dikonversikan ke dalam rupiah sebesar Rp. 4.590.000.000 (empat miliar lima ratus sembilan puluh ribu juta rupiah) dan pada saat mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening deposito di Bank BNI Cabang Karawang Nomor Rekening 119611235 terdakwa menuliskan dana berasal dari komisi dan mencatatkan pekerjaan sebagai pegawai Depkeu RI.

b. Dakwaan

Dakwaan dalam kasus terdakwa Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin di dakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 huruf a, b, c, dan huruf d tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Kedua : Melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a, b, c, d, e dan f UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 huruf a, b, c, dan huruf d tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 9 Februari 2009 Nomor : 446/Pid.B/2008/PN. Krw telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”;
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000

Universitas Indonesia

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada SHM No. 2495 an. Hj. Sumarni binti Surnama 290 M2 di Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada SHM No. 2496 an. H. Samsudin luas 410 M2 di Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada SHM No. 53 an. Siti Rahmat Binti Karta Prawira luas 1263 M2 di Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada SHM No. 01759 an. H. Ata luas 82 M2 di Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang
 - e. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada SHM No. 2470 an. Sigit Sukoco luas 435 M2 di Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang
 - f. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada SHM No. 215 an. H. Syamsudin luas 15.593 M2 di Desa Telukambulun Kec. Batujaya Kab. Karawang
 - g. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada persil/girik No. 85 Blok S IV Kahir No. C 721 luas 11.797 M2 di Desa Telukambulun Kec. Batujaya Kab. Karawang
 - h. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada persil/girik No. 90 Blok S 41 Kahir No. C 2981 luas 10.465 M2 di Desa Telukambulun Kec. Batujaya Kab. Karawang
 - i. Tanah dan bangunan yang terletak di atasnya pada persil/girik No. 120 Blok S 010 Kahir No. C 4129 luas 1960 M2 di Desa Telukambulun Kec. Batujaya Kab. Karawang

- j. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya pada persil/girik No. 155 Blok S 010 Kohir No. C 1878 luas 2270 M2 di Desa Telukambulun Kec. Batujaya Kab. Karawang
- k. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya pada persil/girik No.119 Blok S 010 Kohir No. C 245 luas 5.580 M2 di Desa Karangjaya Kec.Pedes Kab. Karawang
- l. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya pada persil/girik No.119 Blok S 010 Kohir/SPPT No. C0031 luas 5860 M2 di Desa Karangjaya Kec.Pedes Kab. Karawang
- m. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya pada SHM No. 189 an. Abdul Hamid luas 26.414 M2 di Desa Telukbango Kec. Batujaya Kab. Karawang
- n. Tanah dan bangunan yang terletak diatasnya pada persil/girik No.5 Blok S 40 Kohir No. C 2028 luas 2660 M2 di Desa Telukbango Kec.Batujaya Kab. Karawang.
- o. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol. G 8613 EC tahun 2007
- p. uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Pertimbangan Hakim

Didalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menggunakan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **setiap orang** :

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan sebagai orang perorangan membenarkan identitasnya serta jalannya

Universitas Indonesia

persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat berakibat terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan maka menurut Majelis Hakim Unsure setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menempatkan , mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan :

Menimbang, bahwa dari bukti pembukaan rekening atas nama terdakwa pada tanggal 6 Maret 2007 terdakwa membuka rekening deposito No. 119611235 sebesar Rp. Rp. 4.590.000.000 (empat miliar lima ratus sembilan puluh ribu juta rupiah), kemudian tanggal 9 April 2007 deposito tersebut ditutup oleh terdakwa dan uang tersebut ditransfer sebesar Rp. 390.000.000 ke rekening no. 119609509 atas nama terdakwa dan uang sebesar Rp. 4.000.000.000 ditransfer ke rekening no.01215195 dan tanggal 11 Juni 2007 ditransfer kembali ke rekening no. 119609509 dan dari rekening tersebut keluar masing-masing:

- tanggal 11 Juni 2007 ke R. Handari sebesar Rp. 100.000.000;
- tanggal 11 Juni 2007 ke Asuransi Takapul sebesar Rp. 500.000.000
- tanggal 15 Juni 2007 ke rek. 1563235 atas nama Abdul W sebesar Rp. 500.000.000;
- tanggal 25 Juni 2007 pindah rekening Deposito No. 126515532 sebesar Rp. 1.500.000.000;
- tanggal 25 Juni 2007 pindah rekening no.125867018 an. Ibu Herna;
- dan penarikan lainnya baik oleh terdakwa maupun rekening orang lain sejumlah Rp. 432.000.000

Menimbang, bahwa dari fakta ini jelas terdakwa telah menempatkan uang pada BNI cabang Karawang sebesar Rp. 4.590.000.000; dan kemudian dipecah-pecah melalui transfer serta

Universitas Indonesia

pencairan langsung dan kemudian dibelanjakan baik oleh terdakwa, isteri terdakwa maupun orang lain sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa uang tersebut berasal dari sumbangan untuk PAC Muhammadiyah yang kebetulan terdakwa sebagai ketua PAC dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang bahwa ketiga orang saksi tersebut menerangkan dimuka persidangan bahwa uang tersebut adalah milik PAC Muhammadiyah uang mana bersumber dari proposal yang dibuat dengan tujuan mendapat dana untuk pembangunan pesantren dan semua penggunaan uang tersebut melalui rapat pengurus serta rekening terdakwa hanya dipergunakan karena pengurus belum memiliki rekening keterangan mana dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akantetapi dari penelusuran penggunaan uang tersebut ditemukan kenyataan bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa ternyata hanya sebagian yang dipergunakan untuk pembelian tanah/sawah atas nama isteri terdakwa, sedangkan lebih banyak diserahkan kepada orang lain antara lain : Widyawati yang status hubungannya dengan terdakwa maupun dengan pengurus Cabang Muhammadiyah Cabang Rengasdengklok tidak jelas karena saksi tersebut tidak dapat dihadirkan, dipergunakan oleh terdakwa sendiri, serta diserahkan kepada Ibu Herna, Usman Wahab dan Husen serta beberapa orang lain yang tidak jelas hubungannya dengan PAC Muhammadiyah Rengasdengklok;

Menimbang, bahwa apabila penggunaan uang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan :

- Proposal yang dibuat yang didalilkan oleh saksi dikirim ke luar negeri utamanya ke Timur Tengah tidak dicantumkan

Universitas Indonesia

No.Rekening suatu hal yang tidak relevan karena apakah mungkin orang akan memberikan bantuan langsung apabila ia berada di luar negeri;

- Keterangan terdakwa mendalilkan uang tersebut berasal dari Hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, jika benar dalam kondisi seperti ini seharusnya terdakwa membuktikan atau menyebut siapa asal usul uang tersebut jika memang murni sumbangan;
- Tidak terbukti adanya pembukuan semua pengeluaran /penggunaan uang tersebut dibukukan oleh Bendahara Muhammadiyah cabang Rengasdengklok Karawang;

Majelis hakim berkeyakinan bahwa uang yang ditempatkan oleh terdakwa sebesar Rp. 4.590.000.000 (empat miliar lima ratus sembilan puluh ribu juta rupiah) bukanlah milik PAC Muhammadiyah Rengasdengklok Karawang yang berasal dari sumbangan donator / Hamba Allah, karena terdakwa menggunakan atau menyerahkan kepada orang lain sesuai dengan kemauan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan tujuan menyamakan asal usul tersebut :

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menempatkan uang dalam bentuk deposito dan kemudian ditransfer ke beberapa rekening dan juga diambil langsung menurut majelis hakim hal ini bertujuan untuk menyamakan asal usul uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi

7. Komentari :

- a. Dalam hal penerapan asas pembalikan beban pembuktian, maka dalam perkara ini dapat terlihat bahwa Majelis Hakim

Universitas Indonesia

memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 4.590.000.000 (empat miliar lima ratus sembilan puluh ribu juta rupiah) yang diperoleh terdakwa dari Hamba Allah bukan dari tindak pidana namun terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut merupakan hasil sumbangan dari Hamba Allah sebagaimana diungkapkan oleh terdakwa dalam keterangannya.

- b. Dalam hal penerapan pembalikan beban pemuktian untuk memenuhi pasal 35 UU No. 25 Tahun 2003, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dan juga memberikan kesempatan kepada terdakwa mengajukan bukti surat untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal ini penerapan pembalikan beban pembuktian merupakan rangkaian bagian dari pengajuan saksi-saksi yang meringankan.
- c. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk Alternatif.

Dari perkara tersebut diatas maka dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa pada prakteknya sistem pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam perkara pencucian uang ini tidaklah dilakukan secara murni namun diterapkan secara terbatas dan berimbang.

Dan Majelis Hakim menempatkan pembalikan beban pembuktian ini pada tahap pemeriksaan saksi A de Charge (saksi yang meringankan) di persidangan dan juga pada tahap pemeriksaan terdakwa.

3.4. Peranan Hakim Dalam Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian di Persidangan

Pengadilan adalah institusi dimana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim. Oleh karenanya hakim dan pengadilan adalah suatu kesatuan ketika menjalankan fungsinya secara nyata. KUHAP mendefinisikan hakim sebagai

Universitas Indonesia

pejabat Negara yang keberadaannya adalah untuk mengadili perkara pidana.¹⁴⁷ Dan KUHAP juga memberikan pengertian “mengadili” sebagai suatu rangkaian tindakan hakim mulai dari (i) menerima, (ii) memeriksa, (iii) memutus perkara pidana.¹⁴⁸

Dalam rangka menerima, dimana bentuknya adalah tindakan menerima perkara oleh pengadilan. Orang yang berperkara adalah warga Negara yang sedang mencari keadilan dan pengadilan adalah institusi yang dibentuk oleh Negara untuk keperluan itu. Kemudian dalam rangka “memeriksa” adalah pemeriksaan perkara, yaitu merupakan rangkaian sesi-sesi sidang sampai akhirnya berpuncak pada putusan hakim. Sesi-sesi sidang tersebut dimulai dari pembacaan dakwaan dan pengajuan eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukumnya, setelah diberi kesempatan penuntut umum memberikan pendapat terakhir diikuti putusan sela dari hakim, kemudian pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh para pihak termasuk terdakwa dengan pimpinan hakim secara aktif, pembacaan surat tuntutan dan pledoi dari terdakwa (bila haknya digunakan), serta replik dan duplik bila ada, terakhir adalah pembacaan putusan hakim. Dalam memeriksa perkara hakim melakukannya dengan tunduk pada asas bebas, jujur, dan tidak memihak kemudian pemeriksaan perkara dilakukan dengan kehadiran terdakwa dan penuntut umum.

Dalam pelaksanaannya secara prosedural konsep persidangan dalam KUHAP dimulai dengan hakim menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum, terdiri dari surat dakwaan dan berkas perkara penyidik. Setelah dianggap sudah cukup mempelajarinya, hakim memanggil penuntut umum untuk sidang dengan menghadirkan para terdakwa dan para saksi. Proses persidangan akan diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya (jika ada) dapat mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut.¹⁴⁹ Kemudian jika hakim tidak melihat ada kekurangan dari pemeriksaan surat dakwaan itu, sebagaimana mungkin disampaikan terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti yang keterangannya sudah dimuat di Berita Acara Pemeriksaan dilakukan. Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam

¹⁴⁷ Pasal 1 butir (8) KUHAP.

¹⁴⁸ Pasal 1 butir (9) KUHAP.

¹⁴⁹ Pasal 155 jo 156 KUHAP

Pasal 184 KUHAP yaitu adanya : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim akan memimpin sidang secara aktif. Setelah pemeriksaan dilakukan hingga selesai maka penuntut umum mengajukan surat tuntutan dan terdakwa atau penasehat hukumnya berhak mengajukan pledoi.¹⁵⁰

Dalam Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya (kebenaran materil) setelah sekurang-kurang telah ditemukan dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan. Hakim memiliki kewenangan khusus (selain kewenangan untuk memutuskan perkara), yang diberikan oleh undang-undang yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum lainnya, misalnya apa yang terjadi di dalam sidang yaitu menentukan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan penuntut umum, juga menilai dan menentukan ada hubungannya atau tidak ssesuai pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasehat hukum kepada terdakwa.

Oleh sebab itu jika kita kaitkan dengan penerapan pembalikan beban pembuktian, maka hakim memiliki kewenangan yang absolut yang diberikan undang-undang dalam memimpin pemeriksaan alat bukti, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh si terdakwa khususnya dalam persidangan perkara pencucian uang sepanjang dengan undang-undang. Melihat proses jalannya persidangan perkara pencucian uang atas nama Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto dan Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin, terlihat melalui pertimbangan majelis hakim bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian diterapkan pada saat pemeriksaan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa) dan juga pada tahap pemeriksaan terdakwa dimana di terdakwa wajib mengajukan bukti-bukti yang mendukung bahwa harta kekayaan yang terkait bukan berasal dari hasil kejahatan.

Mengenai aturan “keyakinan hakim” dalam menentukan kesalahan terdakwa ditegaskan dalam Pasal 6 (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 6

¹⁵⁰ Pasal 182 KUHAP

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Mengenai hal keyakinan hakim dalam pembuktian adalah dalam kewenangan hakim yang bersifat subyektif. Dalam KUHAP memang tidak diatur secara tersendiri mengenai sistem pembuktian tetapi hanya ditentukan bahwa ketika hakim menjatuhkan putusan harus dengan “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia (hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Keabsahan bagaimana pengumpulan barang bukti merupakan sepenuhnya kewenangan hakim. Demikian juga dengan keyakinan hakim apakah harus *beyond reasonable doubt* seperti dalam *common law* tidak ada ketentuannya tetapi semata-mata diskresi hakim.¹⁵¹

3.5. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Merupakan Pengecualian Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Adanya anggapan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian akan cenderung berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan salah satu permasalahan dalam menerapkan prinsip ini. Untuk itu sebelumnya perlu melihat beberapa instrument hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak asasi terdakwa atau tersangka, yaitu antara lain :

1. Di dalam dokumen internasional Universal Declaration of Human Rights 1948 UDHR pasal 11 ayat (1) UDHR menyatakan tentang asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang berbunyi sebagai berikut :

“Everyone charge with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has had all guarantees necessary for his defence”

¹⁵¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *op.cit.*, ,hlm. 120

(setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang yang terbuka dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya)

2. Dalam ketentuan internasional *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 menyatakan :

“Everyone charge with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”

3. Pasal 40 ayat (2b) butir (i), konvensi tentang hak-hak anak, menyebutkan “Dianggap tidak bersalah seseorang sampai terbukti bersalah menurut hukum”
4. Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988, menyebutkan : “Seseorang yang ditahan atau orang yang dituduh dengan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah dan akan diperlakukan sedemikian sampai terbukti bersalah sesuai dengan hukum dalam suatu pemeriksaan pengadilan terbuka, dimana dia telah memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya”.
5. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini adalah kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-incrimination*) dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*), dan sebagai akibat penerapan hak tersebut diatas maka penuntut umumlah yang dibebani untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

UUD 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat secara tegas mengenai praduga tak bersalah¹⁵² melainkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : UU No. 14 tahun 1870 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 35 Tahun 1999, pasal 8 yang menyatakan :

Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum yang tetap.

Begitu juga dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersirat dalam pasal 66 yang menyatakan bahwa : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Dan dalam Penjelasan pasal 66 KUHAP ditulis bahwa : ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “Praduga Tak Bersalah”. Oleh sebab itu Pasal 66 KUHAP merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)¹⁵³. Namun KUHAP tidak mengatur atau menguraikan secara tegas mengenai asas praduga tak bersalah, hanya dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP diterangkan bahwa orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di hadapan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵⁴

Menurut Packer, disamping asas praduga tak bersalah dikenal juga asas praduga bersalah (*presumption of guilt*). Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap dan diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada

¹⁵² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm.65

¹⁵³ Penjelasan Pasal 66 KUHAP

¹⁵⁴ Penjelasan Umum butir 3 huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin ia bersalah.¹⁵⁵

Menurut Packer bahwa praduga tak bersalah bukanlah lawan dari praduga bersalah. Praduga tak bersalah tidak relevan dengan praduga bersalah. Dua konsep ini memang berbeda tetapi tidak bertentangan.¹⁵⁶ Prinsip praduga tak bersalah merupakan suatu arah atau pedoman bagi petugas mengenai bagaimana mereka harus melakukan proses, bukan suatu prediksi hasilnya. Namun praduga bersalah merupakan suatu prediksi hasilnya. Dengan demikian, praduga tak bersalah merupakan suatu pedoman bagi pihak yang berwenang untuk mengabaikan praduga bersalah dalam memperlakukan tersangka. Sistem Praduga tak bersalah, mengakibatkan pengarahannya pada petugas agar menutup mata terhadap apa yang tampak pada kejadian faktualnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa praduga bersalah bersifat faktual dan deskriptif, sedangkan praduga tak bersalah bersifat normatif dan legal.¹⁵⁷

Dalam hal penerapan pembalikan beban pembuktian pada ketentuan pencucian uang maka yang harus dibuktikan oleh si terdakwa adalah asal usul harta kekayaannya yang terkait dalam kejahatan. Sedangkan jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dalam hal tingkat penyidikan berlaku asas praduga bersalah dimana dengan adanya bukti hukum awal yang kuat maka penyidik akan menduga bahwa si tersangka telah melakukan suatu kejahatan pencucian uang. Kemudian ketika perkara tersebut masuk ke tahap persidangan maka praduga bersalah tersebut seharusnya diabaikan dalam memperlakukan terdakwa di persidangan untuk mendapatkan suatu putusan yang adil. Salah satu bentuk penerapan asas praduga tak bersalah ini adalah pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh penuntut umum bukan terdakwa. Namun karena adanya latar belakang sulitnya melakukan pembuktian pada kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi atau pencucian uang maka timbulah suatu upaya yang luar biasa dalam menangani kasus-kasus tersebut, yaitu sistem pembalikan beban

¹⁵⁵ Herbert I. Packer, op.cit. hlm. 160, sebagaimana dikutip oleh Prof.Dr.H.Heri Tahir, SH.MH. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 89.

¹⁵⁶ Ibid, hlm 90.

¹⁵⁷ Ibid

pembuktian. Dengan adanya penerapan pembalikan beban pembuktian maka terjadi pengecualian di dalam tahap persidangan yang menganut asas praduga tak bersalah. Dimana si terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana.

Masih banyaknya anggapan bahwa pembalikan beban pembuktian murni merupakan penyimpangan dari asas praduga tak bersalah oleh karena adanya perpindahan beban pembuktian yang awalnya secara universal merupakan kewajiban penuntut umum namun kemudian berpindah menjadi kewajiban terdakwa. Sedangkan menurut prinsip *the right of non-incrimination* diterangkan bahwa terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan, oleh sebab itu penuntut umum yang wajib membuktikan kesalahan si terdakwa.

Oleh sebab itu sistem pembalikan beban pembuktian penerapannya dibatasi dalam tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tahap persidangan bukan penyidikan. Dan sistem pembalikan beban pembuktian yang berlaku di ketentuan korupsi maupun pencucian uang di Indonesia bersifat tidak murni (terbatas dan berimbang). Hal ini bertujuan agar para unsur penegak hukum (polisi, penuntut umum dan peradilan) mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang untuk mengeruk keuntungan. Contohnya dalam undang-undang korupsi penerapan pembalikan beban pembuktian berlaku hanya pada delik gratifikasi suap (pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001), sedangkan dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang maka penerapan pembalikan beban pembuktian berlaku pada pembuktian asal-usul harta kekayaan yang dianggap berasal dari tindak pidana (pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010). Dengan dianutnya sistem pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan berimbang ini diharapkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lebih fatal di kemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab tedahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. KUHAP tidak mengatur secara tersendiri dan tegas mengenai sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia. Dan faktanya KUHAP juga tidak mengatur secara tertulis mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang berlaku di peradilan pidana di Indonesia, namun pada pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Oleh sebab itu jelas sekali bahwa KUHAP tidak menganut sistem pembalikan beban pembuktian. Namun oleh karena ketentuan hukum pidana di Indonesia terdiri dari ketentuan hukum pidana umum dan pidana khusus sebagaimana diatur dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam hal prinsip pembuktian yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana pasal 183 KUHAP. Ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam Undang-Undang tindak pidana khusus di luar tindak pidana umum. Oleh sebab itu keberadaan sistem pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan pidana khusus Indonesia diatur dalam ketentuan formil dari UU tindak pidana khusus.

Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan sistem pembuktian khusus yang dianut dalam beberapa ketentuan khusus contohnya ketentuan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dan pada kenyataannya sistem pembalikan beban pembuktian yang dianut dalam ketentuan baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang adalah bersifat tidak murni. Pada sistem pembalikan beban pembuktian pada UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdakwa wajib

membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait bukan berasal dari hasil tindak pidana, namun jaksa penuntut umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan si terdakwa. Oleh sebab itu dalam UU No. 8 Tahun 2010 ini ada dua sistem pembuktian yang dianut yaitu sistem pembalikan beban pembuktian secara tidak murni (Pembalikan Beban Pembuktian terbatas dan berimbang) dan sistem pembuktian negatif yang dianut oleh KUHAP.

2. Dalam penerapan pembalikan beban pembuktian dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur pada ketentuan pasal 35, yang kemudian diperbaharui oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 77, bahwa terdakwa dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait merupakan harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana. Dalam penerapan pembalikan beban pembuktian maka akan mengacu kepada prinsip praduga bersalah pada tahap penyidikan, dimana sebelumnya pihak penyelidik dan penyidik tetap berpedoman berdasarkan fakta yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau berdasarkan pada bukti hukum awal yang kuat. Kemudian ketika perkara pencucian uang tersebut masuk dalam tahap persidangan maka terdakwa dalam upaya pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang ini adalah wajib untuk membuktikan bahwa asal usul harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan merupakan hasil kejahatan korupsi, kejahatan narkoba ataupun kejahatan lainnya. Oleh sebab itu penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang ini bersifat terbatas yaitu hanya diterapkan pada tahap persidangan, bukan pada tahap penyidikan dan haruslah didahului dengan adanya dugaan awal kejahatan pencucian uang dengan disertai bukti hukum awal yang kuat.

B. SARAN

1. Dalam Undang-Undang ketentuan pencucian uang dibutuhkan adanya pengaturan secara jelas dan tertulis mengenai akibat hukum penerapan asas pembalikan beban pembuktian, karena keberhasilan atau ketidakberhasilan terdakwa dalam membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya bukan berasal dari hasil kejahatan terdakwa tidak serta merta menentukan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Tetapi keyakinan hakim didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang menentukan apakah si terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan juga sebagai landasan hukum yang kuat dalam menerapkan pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penanganan perkara pencucian uang di persidangan.
2. Dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang yaitu melalui berbagai macam pelatihan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu keterpaduan upaya dari unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cetakan Kedua, Binacipta Bandung, 1996

Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Edisi Kedua, Bandung, 2008

David, Pauline. *Panduan Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan*, Indonesia Australia Legal Development Facility, 2008

Departemen Hukum dan HAM, *Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2006

Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencuciang Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition.

Garner, Bryan A. *Black's law dictionary seventh edition*, west group 1999.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000

Ismangil, Wagiono. *Pendekatan Sistem dalam Manajemen Organisasi*, Jakarta : Lembaga Penerbit UI, 1948

Loqman, Loebby. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (Jakarta : Datacom, 2002)*

Muladi , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cet.2* , Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004

Mulyadi., Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2007

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, 2007

Pangaribuan, Luhut M.P. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Cet.kesatu, CV.Mandar Maju, Bandung, 2001

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “ *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Jasa Pelayanan Keuangan Edisi I*”, Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003.

Reksodiputro, Mardjono. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1997

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 1994

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian Hukum UI, Jakarta ,2007

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,P.T. Alumni, Bandung, 2007.

Sutedi, Andrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009

Siahaan, N.H.T. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Penerbit Jala, Jakarta 2008.

Suranta, Ferry Aries. *Peranan PPATK dalam mencegah terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, 2010

Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT.Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Tahir, H. Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, 2010

B. ARTIKEL

Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 4 Januari 2010

United Nations Convention Against Corruption, 2003

Australia Proceeds of Crimes Act 1987

Prevention of Money Laundering Act 2002

Laporan Tahunan PPATK Tahun 2010 , <http://www.ppatk.go.id/>

Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, 11 Nopember 2010. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Berdasarkan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , 11 Nopember 2010

Sutan Remy Sjahdeini, “ Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang”, Hukum Online : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl12317%20memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang>, 3 Desember 2010

Kompas.com 17 Januari 2011, <http://nasional.kompas.com/read/2011/01/17/15410222/Indtruksi.Presiden.untuk.Gayus>.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Australia, Proceeds of Crime Acts 2002

United Kingdom of Great Britain, Prevention of Corruption Act 1916

Hong Kong, Prevention Bribery Ordinance

Singapore, Confiscation of Benefit

Indonesia, *Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8, LN No. 122 tahun 2010, TLN No. 5164.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8, LN No.76 tahun 1981, TLN No.3209.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003
LN No.108 tahun 2003, TLN No. 4324.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 15 Tahun 2002
LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 LN No. 8 tahun 2004,
TLN No. 4358.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 3, LN
No. 19 Tahun 1971

D. PUTUSAN PENGADILAN :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1252/ Pid.B/ 2010/
PN.JKT.Sel atas nama Dr.Drs.Bahasyim Assifie, Msi bin Khalil Sarinoto.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 446/Pid.B/2008/PN.Krw atas nama
Yudi Hermawan Bin Hadi Samsudin.